PROFESIONALISASI GURU PAI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN PROFESI GURU

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Tarbiyah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS T-2009/125 PAI
No. INV. : T-2009/PAI/125
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MOH. KUSNO
NIM: D01205210

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:

N a m a : MOH. KUSNO

NIM : D01205210

Judul : PROFESIONALISASI GURU PAI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN PROFESI GURU

ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 26 Juni 2009

Pembimbing,

DR. HANUN ASROHAH, M.Ag.
NIP. 150275634

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Moh. Kusno** ini telah dipertanggung jawabkan di depan

Tim penguji skripsi

Surabaya, 12 Agustus 2009

Mengesahkan, Fakultas Tarbiyah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Nur Hamim, M.Ag
NIP. 196 203121 991 031002

Ketua,

Dr. Hanun Asrohah, M.Ag
NIP. 150 275 634

Sekretaris,

M. Nuril Huda, M.Pd
NIP. 198 006272 008 011006

Penguji I,

Drs. H. Moch Tolchah, M.Ag
NIP. 150 224 882

Penguji II,

Drs. H Saiful Jazil, M.Ag
NIP. 196 912121 993 031003

ABSTRAK

Di antara isi dari pembukaan UUD 1945 yaitu ”...mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Adapun salah satu upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu dengan pendidikan.

Dalam pendidikan tidak terlepas yang namanya guru, murid, dan kurikulum. Ketiga hal tersebut sangat menentukan berhasil dan tidaknya dalam suatu pendidikan, terutama pada peran guru.

Guru yang profesional, murid akan mudah dalam menerima materi yang diajarkannya, begitu pula sebaliknya murid akan kurang bisa mnerima materi yang diajarkan oleh guru, apabila guru tersebut kurang profesional.

Begitu pula dalam guru PAI, profesionalitasnya harus lebih ditingkatkan, karena guru PAI di samping bertanggung jawab dalam kecerdasan intelektual, juga dalam moral dan perilaku murid.

Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk menjadikan guru yang profesional, lebih-lebih guru PAI yaitu dengan Pendidikan Profesi Guru. Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul ”Profesionalisasi Guru PAI Melalui Jalur Pendidikan Profesi Guru”.

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah mengapa profesionalisasi guru dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Profesi Guru; bagaimana kurikulum Pendidikan Profesi Guru PAI untuk mengukur kelayakan profesi guru PAI; dan bagaimana pelaksanaan profesionalisasi guru PAI melalui Pendidikan Profesi Guru.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengungkap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru melalui jalur Pendidikan Profesi Guru; mengetahui kurikulum Pendidikan Profesi Guru PAI untuk mengukur kelayakan profesi guru PAI; mengetahui pelaksanaan profesionalisasi guru PAI melalui Pendidikan Profesi Guru.

Dari hasil penelitian ini diharapkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru melalui jalur pendidikan profesi guru bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan; diharapkan bagi calon guru PAI mampu menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAI dan layak menjadi guru PAI; diharapkan bagi calon guru PAI melaksanakan Pendidikan Profesi Guru dengan sebaik-baiknya, supaya bisa mendapatkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAI.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau fariabel yang berupa cetakan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger agenda dan sebagainnya. Metode ini dipandang relevan untuk memperoleh data yang bersumber dari buku sebagai sumber utama penelitian ini.

Hasil penelitian ini, kebijakan pemerintah mengadakan Pendidikan Profesi Guru mampu mengantarkan para calon guru memiliki berbagai macam kompetensi pada jenjang satuan pendidikan tertentu dan akan mampu menjadi guru yang professional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
PENGESAHAN TIM PENGUJI
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
E. Definisi Operasional
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Penelitian
3. Sumber Data
4. Metode Pengumpulan Data
5. Metode Pengolahan Data
G. Sistematika Pembahasan
BAB II PROFESIONALISASI GURU PAI MELALUI JALUR PENDIDIKAN PROFESI GURU
A. Tinjauan Tentang Profesionalisasi Guru PAI
1. Pengertian Guru PAI
2. Syarat-syarat Menjadi Guru PAI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mutu Guru PAI
4. Profesionalisasi Guru PAI
B. Tinjauan Tentang Profesi Guru
1. Pengertian Profesi
2. Syarat-syarat Profesi
3. Ciri-ciri Profesi Guru
4. Kewajiban Guru sebagai Profesi
5. Hak Guru Sebagai Profesi
C. Tinjauan Tentang Pendidikan Profesi Guru
1. Rasional Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru
2. Pengertian Pendidikan Profesi Guru
3. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru
4. Tujuan Pendidikan Profesi Guru
5. Pendidikan Profesi Guru Menghapus Program Akta IV
BAB III KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI GURU PAI
A. Kurikulum Pendidikan Profesi Guru PAI
1. Pengertian Kurikulum
2. Teori Pengembangan kurikulum
3. Komponen-komponen Kurikulum
4. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Guru
5. Ukuran Empat Kompetensi
6. Beban Belajar Pendidikan Profesi Guru
7. Matakuliah Pendidikan Profesi Guru PAI
B. Analisis Kurikulum Pendidikan Profesi Guru PAI Untuk Mengukur Kelayakan Profesi Guru PAI
BAB IV PELAKSANAAN PROFESIONALISASI GURU PAI MELALUI JALUR PENDIDIKAN PROFESI GURU
A. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru
1. Kriteria Lembaga Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persyaratan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru
B. Pelaksanaan Rekrutmen Peserta Pendidikan profesi Guru
1. Kualifikasi Akademik Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru
2. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa
3. Jumlah Peserta Didik Pendidikan Profesi Guru
C. Pelaksanaan SistemPembelajaran Pendidikan Profesi Guru PAI
D. Pelaksanaan Asesmen dan Evaluasi Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Guru
1. Sistem Asesmen
2. Evaluasi dan Monitoring Program Pendidikan Profesi guru
E. Pelaksanaan Penjaminan Mutu
1. Latar Belakang Penjaminan Mutu
2. Konsep Penjaminan Mutu
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-saran
DAFTAR PUSTAKA
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel
1.1.
1.2.
1.3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Tabel
1.1.
1.2.
1.3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[1]

Kata ”profesional” menunjukan bahwa seorang guru harus mampu bersaing di dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dan juga harus selalu meningkatkan keahlian dan kecakapan dalam melakukan tugas sebagai seorang guru. Guru merupakan sebuah profesi. Dalam hal ini profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya.[2]

Seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Dapat saja hasil karya seorang amatir sangat tinggi mutunya. Seorang profesional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan.[3]

---

[1] Undang-Undang RI No.14/2005, *Tentang Guru dan Dosen,* (Jakarta: 2005), Pasal 2.
[2] H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional,* (Jakarta: Rineka Cipta: 2002), hal. 86.
[3] H.A.R. Tilaar, *Membenahi...* hal. 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abad 21 merupakan abad global. Kehidupan masyarakat berubah dengan cepat karena dunia semakin menyatu apalagi ditopang oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga batas-batas masyarakat dan negara menjadi kabur. Ekonomi dunia berkembang dengan pesat yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan lokomotif dari perubahan dunia abad 21. Ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dari pakar pelaku ekonomi profesional. Di dalam masyarakat sederhana, berbagai pekerjaan dilakukan secara rutin. Keadaan ini tidak dapat dipertahankan di dalam ekonomi berdasarkan ilmu pengetahuan. Masyarakat konsumen menuntut kualitas produksi yang tinggi dan terus menerus diperbaiki. Oleh sebab itu, profesionalisme merupakan syarat mutlak di dalam kehidupan global. Globalisasi mengubah hakikat kerja dari amatirisme menuju profesionalisme. Memang inilah dasar dari suatu masyarakat yang berdasarkan *merit sistem.*[4]

Termasuk di dalam perubahan global ialah profesi guru. Sesuai dengan tuntutan perubahan masyarakat, profesi guru juga menuntut profesionalisme. Guru yang profesional bukan hanya sekadar alat untuk transmisi kebudayaan tetapi mentransformasikan kebudayaan itu ke arah budaya yang dinamis yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan, produktivitas yang tinggi, dan kualitas karya yang dapat bersaing. Guru profesional bukan lagi merupakan sosok yang berfungsi sebagai robot, tetapi merupakan dinamisator yang mengatur potensi-

[4] H.A.R. Tilaar, *Membenah*... hal. 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensi peserta didik ke arah kreativitas. Tugas seorang guru yang profesional meliputi tiga bidang utama: 1) dalam bidang profesi, 2) dalam bidang kemanusiaan, dan 3) di dalam bidang kemasyarakatan.

Dalam bidang profesi, seorang guru profesional berfungsi untuk mengajar, mendidik, melatih, dan melaksanakan penelitian masalah-masalah kependidikan.

Dalam bidang kemanusiaan, guru profesional berfungsi sebagai pengganti orang tua khususnya di dalam bidang peningkatan kemampuan intelektual peserta didik. Guru profesional menjadi fasilitator untuk membantu peserta didik mentrasformasikan potensi yang dimiliki peserta didik menjadi kemampuan serta keterampilan yang berkembang dan bermanfaat bagi kemanusiaan.

Di dalam bidang kemasyarakatan, profesi guru berfungsi untuk memenuhi amanat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ikut serta di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan diferensiasi tugas dari suatu masyarakat modern, sudah tentu tugas pokok utama dari profesi guru profesional ialah di dalam bidang profesinya tanpa melupakan tugas-tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan lainnya.

Dalam rangka untuk melakukan tugas-tugasnya, guru profesional haruslah memiliki berbagai kompetensi. Kompetensi-kompetensi guru profesional antara lain meliputi: kemampuan untuk mengembangkan pribadi peserta didik, khususnya kemampuan intelektual, serta membawa peserta didik menjadi anggota masyarakat Indonesia yang bersatu berdasarkan Pancasila. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, seorang guru profesional tentunya harus menguasai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

falsafah pendidikan nasional, menguasai pengetahuan yang luas khususnya bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, serta memiliki kemampuan teknis dalam penyusunan program pengajaran dan melaksanakannya.

Seorang guru profesional dapat mengadakan evaluasi di dalam proses belajar-mengajarnya, dalam membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan program belajar dan mengajar. Selain itu, seorang guru profesional adalah seorang adminstrator, baik di dalam proses belajar-mengajar maupun di dalam kemampuan manajerial dalam lingkungan sekolah. Sebagai seorang pendidik, seorang guru profesional adalah seorang komunikator. Ia dapat berkomunikasi dengan peserta didiknya dalam upaya untuk mengembangkan kepribadian peserta didiknya. Selanjutnya, sebagai suatu profesi yang terus-menerus berkembang, seorang guru profesional hendaknya mampu mengadakan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan peningkatan profesional seorang pendidik.

Adapun yang dimaksud dengan guru profesional di sini adalah guru yang secara administratif, akademis, dan kepribadian telah memenuhi persyaratan dalam bentuk hubungan multidimensional dengan muridnya. Hubungan antara guru dan murid dalam bentuk hubungan multidimensional harus terwujud bersamaan dengan terpenuhinya ketiga kategori persyaratan tersebut.[5]

Mengaca pada kondisi sebagian besar guru yang ada di Indonesia, masih jauh dari harapan sebagaimana yang diinginkan. Realitas membuktikan bahwa

[5] Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal,25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guru belum bisa menjadikan murid menggapai prestasi yang membanggakan. Pemahaman prestasi di sini bukan hanya diartikan dalam arti sempit pada rana kognisi dan psikomotor belaka. Prestasi di sini juga menuntut rana afeksi. Telah banyak manusia Indonesia berprestasi secara kognisi dengan bukti menyandang gelar profesor dan doktor yang tentunya secara akademik-kognitif sangat tinggi, namun pada saat yang sama berperilaku buruk, korupsi dan lain-lain. Hal ini bukan hanya merugikan satu orang saja melainkan puluhan bahkan ribuan orang lain.

Dari ungkapan di atas, guru profesional di Indonesia masih ada di awang-awang dan belum membumi. Oleh karena itu, supaya bisa menjadi profesional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[6]

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

[6] H.A.R. Tilaar, *Membenah*... hal. 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[7] Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial.[8] Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.[9] Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional. Utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

---

[7] Undang-Undang RI No. 20/2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta, 2003), Pasal 42.

[8] Undang-Undang RI No. 14/2005, *Tentang Guru…* Pasal, 8.

[9] Undang-Undang RI No. 14/2005, *Tentang Guru…* Pasal 1, Ayat 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui pendidikan formal. Guru profesional dan bermartabat menjadi impian kita semua karena akan melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berakhlak. Guru profesional dan bermartabat memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat. Sertifikasi guru mendulang harapan agar terwujudnya impian tersebut. Perwujudan impian ini tidak seperti membalik talapak tangan. Karena itu, perlu kerja keras dan sinergi dari semua pihak yakni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan guru.

Sertifikasi guru yang sudah dilakukakn oleh pemerintah adalah sertifikasi dengan penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesim keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Permasalahan yang terjadi adalah pada proses sertifikasi. Sertifikasi dilakukan dengan penilaian *portofolio* saja, tidak ubahnya dalam syarat kenaikan pangkat atau jabatan fungsional melalui angka kredit. Banyak kasus yang telah terjadi terutama pada sertifikasi guru, mulai dari pemalsuan ijasah S1, fenomena jasa pembuatan karya ilmiah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga ctrl+C ctrl+V sebuah karya ilmiah. Semangat peningkatan mutu pendidikan terlindas oleh semangat peningkatan mutu hidup.

Melihat fenomena di atas, untuk memperoleh sertifikat profesi guru, maka berbagai macam kecurangan dilakukan sehingga tidak menghiraukan tujuan utama diadakanya sertifikasi melalui penilaian portofolio. Maka tentu saja kualitas guru masih rendah dan masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi, sertifikasi guru dengan penilaian portofolio dirasa kurang efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas guru.

Bambang Sudibyo (Mendiknas-2004), pernah mencanangkan bahwa "pekerjaan guru adalah sebagai profesi seperti halnya dokter, wartawan dan profesi lainnya". Seperti dokter, maka guru pun di tuntut memiliki kompetensi dan kemampuan akademik yang memadai dalam melaksanakan profesinya. Tidak semua orang dapat bertindak sebagai dokter karena menyangkut keselamatan seseorang, begitupun dengan profesi guru: tidak semua orang dapat bertindak sebagai guru karena meyangkut masa depan bangsa dan negara.

Seorang dokter dikatakan sudah layak sebagai profesi dokter, apabila sudah melaksanakan pendidikan profesi dokter. Begitu pula seorang guru dikatakan sudah layak sebagai profesi guru, apabila sudah melaksanakan pendidikan profesi guru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan profesi guru ini bertujuan supaya guru mampu mendapatkan kompetensi-kompetensi yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dan memperoleh sertifikat profesi guru. Hal tersebut sesuai dengan UU RI No. 14/2005 pasal 10 bahwa seorang guru bisa memperoleh kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, melalui Pendidikan Profesi.[10] Di samping itu juga, UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 42 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Menurut UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik (guru) dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang

[10] Undang-Undang RI No. 14/2005, *Tentang Guru…* Pasal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik melalui jalur pendidikan profesi guru diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan UU RI No. 14/2005 pasal 2 yang berhubungan dengan guru profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Di samping itu, guru profesional juga memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.[11]

Merujuk pada UU RI No. 14/2005 pasal 10 yang berhubungan dengan kompetensi-kompetensi guru bisa diperoleh melalui pendidikan profesi; pada UU RI No. 14 2005 pasal 1 ayat 4 yang berhubungan dengan pencapaian guru profesional memerlukan pendidikan profesi; dan beberapa Undang-Undang yang sudah kami sebutkan di atas, maka pendidikan profesi guru sangat penting dan harus segera dilaksanakan guna untuk mencetak guru-guru yang profesional, serta tujuan pendidikan nasional segera terwujud.

Berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu Profesionalisasi Guru PAI melalui Jalur Pendidikan Profesi Guru, merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang memegang peran sangat besar dibanding dengan guru mata pelajaran

[11] Undang-Undang RI No. 14/2005, *Tentang Guru…* Pasal 1, Ayat 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Guru PAI dikatakan pemegang peran yang sangat besar dikarenakan guru PAI mempunyai tugas yang berat yaitu menghantarkan peserta didik memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat, baik secara individu maupun masyarakat.[12]

Mengingat begitu berat tugas guru PAI tersebut, maka guru PAI harus mempunyai kompetensi lebih dari guru mata pelajaran yang lain, atau paling tidak guru PAI harus mempunyai kompetensi khusus.

Maka dari itu, berhubungan dengan Profesionalisasi Guru PAI Melalui Jalur Pendidikan Profesi Guru, maka berbagai pertanyaan yang patut dipertanyakan adalah mengapa profesionalisasi guru dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Profesi Guru?, bagaimana kurikulum Pendidikan Profesi Guru PAI untuk mengukur kelayakan profesi guru PAI?, dan bagaimana pelaksanaan profesionalisasi guru PAI melalui Pendidikan Profesi Guru?,

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya melalui berbagai macam literatur, dan penulis akan menjadikannya sebuah skripsi.

[12] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002). Hal. 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa profesionalisasi guru dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru?
2. Bagaimana kurikulum Pendidikan Profesi Guru PAI untuk mengukur kelayakan profesi guru PAI?
3. Bagaimana pelaksanaan profesionalisasi guru PAI melalui Pendidikan Profesi Guru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1 Mengungkap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru melalui Pendidikan Profesi Guru.

2 Mengetahui kurikulum Pendidikan Profesi Guru PAI untuk mengukur kelayakan profesi guru PAI.

3 Mengetahui pelaksanaan profesionalisasi guru PAI melalui Pendidikan Profesi Guru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kegunaan Penelitian

1. Setelah mengungkap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru melalui Pendidikan Profesi Guru, diharapkan Pendidikan Profesi Guru bisa meningkatkan kompetensi guru.
2. Setelah mengetahui kurikulum Pendidikan Profesi Guru PAI untuk mengukur kelayakan profesi guru PAI, diharapkan bagi calon guru PAI mampu menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAI dan layak menjadi guru PAI.
3. Setelah mengetahui pelaksanaan profesionalisasi guru PAI melalui Pendidikan Profesi Guru, diharapkan bagi calon guru PAI melaksanakan Pendidikan Profesi Guru dengan sebaik-baiknya, supaya bisa mendapatkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAI.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara jelas dan gamblang mengenai judul skripsi ini dan agar tidak terjadi kesalah fahaman maksud yang dibahas dalam skripsi ini. Maka penulis memberikan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Profesionalisasi

   Sebelum memahami arti profesionalisasi, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan arti yang hampir sama dengan profesionalisasi, yaitu: kata profesi, profesional, profesionalitas, profesionalisme, dan profesionalisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya.

Profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Hal ini juga pengaruh terhadap penampilan atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan di profesinya.

Profesionalitas merupakan sikap para anggota profesi benar-benar menguasai, sungguh-sungguh kepada profesinya

Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus.

Adapun yang dimaksud dengan profesionalisasi adalah proses atau perjalanan waktu yang membuat seseorang atau kelompok orang menjadi profesional. Dalam *Kamus Ilmiah Populer* profesionalisasi mempunyai arti peningkatan mutu profesi; upaya yang mengarah ke keprofesionalan.[13] Menurut Tilaar, (2002:86) profesionalisasi adalah menjadikan atau mengembangkan suatu bidang pekerjaan atau jabatan secara profesional.[14] Dalam pembahasan ini adalah upaya untuk meningkatkan mengembangkan mutu profesi guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

[13] Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah popular*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 627
[14] H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan…* hal. 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Sebelum menjelaskan tentang guru PAI, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian guru.

Guru

Menurut Poerwadarminta, (1996:335) guru adalah orang yang kerjanya mengajar.[15] Dilihat dari pengertian di atas, mengajar merupakan tugas pokok seorang guru dalam mendidik muridnya.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[16]

Pendidikan Agama Islam (PAI)

Menurut Zakiyah Darajat, (1989:87) Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.[17]

Jadi yang dimaksud dengan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sini adalah orang (pendidik) yang melakukan usaha secara sadar dalam

---

[15] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Yakarta: Balai Pustaka: 1996), hal. 335.

[16] Undang-Undang RI No. 14/2005, *Tentang Guru…* Pasal 1.

[17] Zakiah Darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), hal. 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun isi dari PAI meliputi al-Qur'an dan hadits, keimanan, akhlak, fiqih/ibadah, dan sejarah.[18]

3. Pendidikan Profesi Guru.

   Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/DIV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik sebagai bekal menjadi guru yang profesional pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[19]

Adapun yang dimaksud dengan judul penelitian penulis "Profesionalisasi Guru PAI Melalui Jalur Pendidikan Profesi Guru" adalah upaya meningkatkan mutu atau mengembangkan jabatan guru PAI secara profesional melalui jalur pendidikan profesi guru.

---

[18] Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 134.

[19] Dirjen Dikti, *Draft Panduan Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan,* (Jakarta: 22 Juli 2008), hal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research),* karena penelitian ini mengkaji sumber data yang terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul. Di samping itu juga menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah.[20] Di mana penulis meneliti profesionalisasi guru PAI melalui jalur pendidikan profesi guru, yang nantinya penulis akan mengungkap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pendidikan profesi guru, dan menjelaskan kurikulum pendidikan profesi guru PAI untuk mengukur kelayakan profesi guru PAI, serta akan menjelaskan tentang pelaksanaan profesionalisasi guru PAI melalui pendidikan profesi guru.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analisis, dan kritis terhadap data yang bersifat kualitatif.[21] Deskriptif-analisis dan kritis dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau mengkaji profesionalisasi guru PAI melalui jalur pendidikan profesi guru untuk selanjutnya dianalisis dengan nalar kritis. Disamping itu, penulis juga menghubungkan antara

---

[20] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hal 28.

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru dengan pendidikan profesi guru.

3. Sumber Data

Karena merupakan studi pustaka, maka pengumpulan datanya merupakan telaah dan kajian-kajian terhadap pustaka yang berupa data verbal dalam bentuk kata bukan angka. Oleh karena itu, penelitian ini adalah jenis *kualitatif* dengan kajian pustaka, sehingga pembahasanya dengan mengedit, mereduksi, menyajikan, dan selanjutnya menganalisis.[22] Penekanan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisasi guru PAI melalui jalur pendidikan profesi guru.

Secara umum, ada dua bentuk sumber data penelitian ini, yaitu sumber primer dan skunder.

a. Sumber Primer

Sumber Primer dalam penelitian ini adalah buku-buku serta data-data yang berkaitan dengan profesionalisasi guru dan pendidikan profesi guru.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder berupa buku-buku serta data-data yang berbicara tentang hal-hal yang mendukung tentang profesionalisasi guru serta pendidikan profesi guru.

[22] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hal 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dipakai dalam penelitian adalah metode dokumenter, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau fariabel yang berupa cetakan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger agenda dan sebagainnya.[23] Metode ini dipandang relevan untuk memperoleh data yang bersumber dari buku sebagai sumber utama penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh merupakan bahan mentah yang harus diolah dan disusun agar lebih mudah dalam memperoleh makna dan interpretasinya, karena itu penulis menggunakan metode *deskriptif analisis,* di mana bahan-bahan yang terkumpul diuraikan, ditafsirkan, dibandingkan persamaan dan perbedaanya dengan fenomena tertentu yang diambil bentuk kesamaannya, serta menarik kesimpulan.[24]

Oleh karena itu pula, maka lebih tepat jika dianalisa menurut dan sesuai dengan isinya, atau menggunakan metode analisis isi *(content analysis).* Yaitu menganalisis kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pendidikan profesi guru secara sistematis, pendapat para ahli yang relevan juga digunakan Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu memahami kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAI melalui pendidikan profesi guru. Untuk menarik kesimpulan dan digunakan pula studi komparatif

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*... hal. 236.

[24] Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membandingkan antara konsep profesionalisasi guru PAI menurut kebijakan pemerintah melalui pendidikan profesi guru dengan pemikiran tokoh lain.

Dengan demikian analisis ini berperinsip pada logika deduktif-induktif.

a. Deduktif

Metode deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai sumber fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada.[25] Metode ini bertujuan mengkaji teori atau konsep umum tentang profesionalisasi guru melalui jalur pendidikan profesi, kemudian ditarik pada realita yang lebih kongkrit yaitu profesionalisasi guru PAI.

b. Induktif

Metode Induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empiric lewat observasi menuju kepada suatu teori.[26] Metode ini bertujuan untuk mengkaji persoalan yang kongrit tentang profesionalisasi guru PAI melalui pendidikan profesi guru.

[25] Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2005), hal. 40.
[26] Syaifuddin Azwar, *Metode*... hal. 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima Bab. Masing-masing Bab ini terdiri dari sub-sub pembahasan. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah penulisan ilmiah yang sistematis dan konsisten, terdiri dari pembahasan, analisis masalah, dan problem solving. Sebelum memasuki halaman pembahasan ini, skripsi diawali halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian setelah Bab terakhir, disertakan pula daftar pustaka, curriculum vitae, dan lain-lain.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang profesionalisasi guru dilaksanakan melalui pendidikan profesi guru. Dalam hal ini memuat tinjauan tentang profesionalisasi guru PAI, tinjauan tentang profesi, dan tinjauan tentang pendidikan profesi guru.

Bab *ketiga*, dalam bab ini berisi tentang kurikulum pendidikan profesi guru PAI untuk mengukur kelayakan profesi guru PAI.

Bab *keempat*, berisi tentang pelaksanaan profesionalisasi guru PAI melalui pendidikan profesi guru.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PROFESIONALISASI GURU DILAKSANAKAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN PROFESI GURU

A. Tinjauan Tentang Profesionalisasi Guru PAI

1. Pengertian Guru PAI

Sebelum penulis menjelaskan pengertian guru PAI secara utuh, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian tentang guru.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[1] Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru dipandang hanya menjadi bagian yang kecil dari istilah "pendidik". Dinyatakan dalam Pasal 39 (2) pengertian tentang pendidik sebagai berikut.

> *"Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi."*[2]

[1] UU RI No. 14/2005, *Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: 2005), Pasal, 1.
[2] UU RI No.20/2003, *Tentang Sistem Pndidikan Nasional*, (Jakarta: 2003), Pasal 39, Ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, guru adalah orang yang kerjanya mengajar.[3] Pendapat lain mengatakan, guru adalah guru sekolah yang tugasnya selain mengajar, memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik sekaligus juga mendidik.[4] Dilengkapi oleh Ahmad Tafsir, (1994:74) guru adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, baik potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik.[5] Secara ringkas, Muhaimin dan Abdul Majid (1993:167) berpendapat bahwa guru adalah yang memberikan pelajaran anak didik, yang memegang suatu mata pelajaran tertentu.[6]

Sedangkan PAI menurut Sutrisno (2005:109) adalah usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan berahlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci al-Qur'an dan Hadits melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan serta pemahaman.[7] Menurut Zakiah Darajat, PAI adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu

---

[3] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 335.

[4] Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 126

[5] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 74.

[6] Muhaimin dan Abdul Majid, *Pemikiran Pendidikan Islam,* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal. 167.

[7] Sutrisno, *Revolusi Pendidikan di Indonesia: Membedah Metode dan Teknik Pendidikan BerbasisKompetensi,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2005), hal.109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.[8]

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa PAI merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[9]

Adapun yang dimaksud dengan guru PAI (guru agama) di sini menurut Zakiah Darajat, (1993:68) adalah pembina pribadi, sikap dan pandangan hidup anak didik.[10]

Di samping itu, ia juga mendefinisikan bahwa guru agama adalah orang pertama sesudah orang tua yang mempengaruhi pembentukan sikap, pembinaan kepribadian anak-anak.[11]

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa guru PAI adalah guru yang memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan anak didik dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik serta pembinaan tingkah laku (akhlak) yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

---

[8] Zakiah Darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), hal. 87.

[9] Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), cet.II, hal.132.

[10] Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 68.

[11] Zakiah Darajad, *Ilmu Jiwa.…* hal. 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan guru agama di atas, maka Zakiah Darajat menyimpulkan bahwa guru agama yang ideal adalah guru agama yang dapat menunaikan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai guru dan sebagai dokter jiwa yang membekali anak dengan pengetahuan agama, serta dapat membina kepribadian anak menjadi seorang muslim yang dikehendaki oleh ajaran agama Islam.[12]

Sejalan dengan uraian di atas, guru agama bukan sekedar guru yang memberikan pelajaran agama pada anak di sekolah saja, melainkan lebih dari itu, guru agama juga sebagai pendidik yang berusaha mengarahkan, membimbing dan memperbaiki akhlak anak didik agar benar-benar menjadi *insan kamil* sebagaimana diharapkan oleh orang tua dan guru, juga masyarakat pada umumnya. Di samping itu, jabatan sebagai guru tidak hanya di sekolah saja, tetapi di dalam lingkungan sehari-hari predikat sebagai guru akan tetap disandangnya. Oleh karena itu, guru agama harus dapat membawa dirinya sebagai guru yang setiap tindak-tanduknya menjadi suri tauladan.

Dengan demikian, guru agama mempunyai tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan pendidik pada umumnya. Karena selain bertanggung jawab terhadap pembentukan pribadi anak didik yang sesuai dengan ajaran Islam, ia juga bertanggung jawab terhadap Allah SWT.

[12] Zakiah Darajad, *Ilmu Jiwa…* hal.112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat Menjadi Guru PAI

Zakiah Darajat, (2002:40) mengemukakan empat syarat menjadi guru:

a. Taqwa kepada Allah.

Guru, sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam, tidak mungkin mendidik anak agar bertaqwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertaqwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi muridnya sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya. Sejauh mana seorang guru mampu memberi teladan baik kepada murid-muridnya sejauh itu pulalah ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan mulia.

b. Berilmu

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti, bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan.

Guru pun harus mempunyai ijazah supaya ia dibolehkan mengajar. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya jumlah murid sangat meningkat, sedang jumlah guru jauh dari pada mencukupi, maka terpaksa menyimpang untuk sementara, yakni menerima guru yang belum berijazah. Tetapi dalam keadaan normal ada patokan bahwa makin tinggi pendidikan guru makin baik mutu pendidikan dan pada gilirannya makin tinggi pula derajat masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sehat jasmani

Kesehatan jasmani kerapkali dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidap penyakit menular umpamannya sangat membahayakan kesehatan anak-anak. Di samping itu, guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar. Kita kenal ucapan *"Mens sana corpore sano"*, yang artinya dalam tubuh yang sehat terkandung jiwa yang sehat. Walaupun pepatah itu tidak benar secara menyeluruh, akan tetapi bahwa kesehatan badan sangat mempengaruhi semangat bekerja. Guru yang sakit-sakitan kerapkali terpaksa absen dan tentunya merugkan anak-anak.

d. Berkelakuan baik

Budi pekerti guru maha penting dalam pendidikan watak murid. Guru harus menjadi suri tauladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. Di antara tujuan pendidikan adalah membentuk akhlak baik pada anak dan ini hanya mungkin jika guru itu berakhlak baik pula. Guru yang tidak berakhlak baik tidak mungkin dipercayakan pekerjaan mendidik.[13] Yang dimaksud dengan akhlak baik dalam Ilmu Pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti dicontohkan oleh pendidik utama, Muhammad SAW.

[13] Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet. VI, hal. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara akhlak guru tersebut adalah:

1) Mencintai jabatannya sebagai guru.

   Tidak semua orang yang menjadi guru karena ”panggilan jiwa”. Di antara mereka ada yang menjadi guru karena ”terpaksa”, misalnya karena keadaan ekonomi, dorongan teman atau orang tua, dan sebagainnya. Dalam keadaan bagaimanapun seorang guru harus berusaha mencintai pekerjaannya. Dan pada umumnya kecintaan terhadap pekerjaan guru akan bertambah besar apabila dihayati benar-benar keindahan dan kemuliaan tugas itu. Yang paling baik adalah apabila sesorang menjadi guru karena didorong oleh panggilan jiwannya.

2) Bersikap adil terhadap semua muridnya.

   Anak-anak tajam pandangannya terhadap perlakuan yang tidak adil. Guru-guru, lebih-lebih yang masih muda, kerapkali bersikap pilih kasih, guru laki-laki lebih memperhatikan anak perempuan yang cantik atau anak yang pandai daripada yang lain. Oleh karena itu guru harus memperlakukan sekalian anak dengan cara yang sama.

3) Berlaku sabar dan tenang.

   Di sekolah guru kerapkali merasakan kekecewaan karena murid-murid kurang mengerti apa yang diajarkannya. Murid-murid yang tidak mengerti kadang-kadang menjadi pendiam atau sebaliknya membuat keributan-keributan. Hal itu sudah terang mengecewakan guru atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malah mungkin menyebabkannya putus asah. Dalam keadaan demikian guru harus tetap tabah, sabar sambil berusaha mengkaji masalahnya dengan tenang, sebab mungkin juga kesalahan terletak pada dirinya yang kurang simpatik atau cara mengajarnya yang kurang terampil atau bahan pelajaran yang belum terkuasai olehnya.

4) Guru harus berwibawa.

Anak-anak ribut dan berbuat sekehendaknya, lalu guru merasa jengkel, berteriak sambil memukul-mukul meja. Ketertiban hanya hanya dapat dikembalikannya dengan kekerasan, tetapi ketertiban karena kekerasan senantiasa bersifat semu. Guru yang semacam ini tidak berwibawa. Sebaliknya, ada juga guru yang sesaat ketika ia memasuki dan menghadap dengan tenang kepada murid-murid yang lagi ribut, segera kelas menjadi tenang, padahal ia tidak dengan kekerasan. Ia mampu menguasai anak-anak seluruhnya. Inilah guru yang berwibawa.

5) Guru harus gembira.

Guru yang gembira memiliki sifat humor, suka tertawa dan suka memberi kesempatan tertawa kepada anak-anak. Dengan senyumnya ia memikat hati anak-anak. Sebab apabila pelajaran diselingi oleh humor, gelak dan tertawa, niscaya jam pelajaran terasa pendek saja. Guru yang gembira biasanya tidak lekas kecewa. Ia mengerti, bahwa anak-anak tidak bodoh, tetapi belum tahu. Dengan gembira ia mencoba menerangkan pelajaran sampai anak itu memahaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Guru harus bersifat manusiawi.

Guru adalah manusia yang tak lepas dari kekurangan dan cacat. Ia bukan manusia yang sempurna. Oleh karena itu ia harus berani melihat kekurangan-kekurangannya sendiri dan segera memperbaikinya. Dengan demikian pandangannya tidak picik terhadap kelakuan manusia umumnya dan anak-anak khususnya. Ia dapat melihat perbuatan yang salah menurut ukuran yang sebenarnya. Ia memberikan hukuman yang adil dan suka memaafkan apabila anak insaf akan kesalahannya.

7) Bekerja sama dengan guru-guru yang lain.

Pertalian dan kerja sama yang erat antara guru-guru lebih berharga daripada gedung yang molek dan alat-alat yang cukup. Sebab apabila guru-guru saling bertentangan, anak-anak akan bingung dan tidak tahu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Oleh karena itu kerja sama antara guru-guru itu sangat penting.

Suasana di kalangan guru sebagian besar bergantung pada sikap dan kebijaksanaan guru kepala. Oleh karena itu kepala sekolah hendaknya jangan bersikap seperti majikan terhadap bawahannya. Malahan ia harus mengabdi kepada guru-guru lain, artinya ia harus mengurus dan siap sedia memperjuangkan kepentingan guru lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Bekerja sama dengan masyarakat.

Guru harus mempunyai pandangan luas. Ia harus bergaul dengan segala golongan manusia dan secara aktif berperan serta dalam masyarakat supaya sekolah tidak terpencil. Sekolah hanya dapat berdiri di tengah-tengah masyarakat, apabila guru rajin bergaul, suka mengunjungi orang tua murid-murid, memasuki perkumpulan-perkumpulan dan turut serta dalam kejadian-kejadian yang penting dalam lingkungannya, maka masyarakat akan rela memberi sumbangan-sumbangan kepada sekolah berupa gedung, alat-alat, hadiah-hadiah jika diperlukan oleh sekolah.[14]

Menurut Ahmad Tafsir, (1994:87) menyatakan bahwa syarat terpenting bagi guru agama adalah syarat keagamaan, di samping itu juga guru harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

a. Umur, harus sudah dewasa
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Keahlian, menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai ilmu mendidik (termasuk ilmu mengajar).[15]

Pendapat lain mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang guru agama agar usahannya berhasil dengan baik adalah sebagai berikut:

[14] Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan*..., hal.44.
[15] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan*…. Hal. 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengerti ilmu mendidik dengan sebaik-baiknya, sehingga segala tindakannya dalam mendidik di sesuaikan dengan jiwa anak didiknya.
b. Memiliki bahasa yang baik dan menggunakan sebaik mungkin, sehingga dengan bahasa itu anak didik tertarik kepada pelajarannya.
c. Mencintai anak didiknya, sebab cinta senantiasa mengandung arti menghilangkan kepentingan diri sendiri untuk keperluan orang lain.[16]

Dari syarat-syarat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa guru di samping mempunyai personal yang baik, juga harus memiliki ilmu mendidik serta memiliki pengetahuan yang luas khususnya dalam bidang profesinya.

3. Mutu guru PAI

Guru adalah figur yang sangat menentukan maju mundurnya suatu pendidikan. Dalam kondisi yang bagaimana pun, guru tetap memegang peran penting, demikian halnya kemajuan IPTEK dan perkembangan global. Eksistensi guru tetap penting, karena peran guru tidak seluruhnya dapat digantikan dengan teknologi canggih. Bagaimanapun canggihnya komputer, tetap saja bodoh dibandingkan guru, karena komputer tidak dapat diteladani. Bahkan bisa menyesatkan jika penggunannya tanpa kontrol. Fungsi kontrol ini pulalah yang memposisikan figur guru tetap penting.[17] Meskipun demikian,

[16] Hamdan Ihsan, A. Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 102.

[17] E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak semua orang bisa menjadi guru dan di sini diperlukan guru yang benar-benar bermutu.

Sudarwan Danim, (2002:39) mengemukakan bahwa guru yang bermutu adalah mereka yang memiliki kemampuan profesional sebagai pendidik, dengan empat faktor utama:

a. Kemampuan profesional
b. Upaya profesional
c. Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional
d. Kesesuian antara keahlian dengan pekerjaan.[18]

Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dilihat dari tingkat pendidikan, minimal latar belakang pendidikan untuk jenjang sekolah tempat dia menjadi guru. *Kedua*, penguasaan guru terhadap materi bahan, mengelolah proses pembelajaran, mengelolah siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan lain-lain.[19]

Sebagaimana ungkapan Piet A. Suhertian, (2000:12) profesional mempunyai makna:

a. Ia ahli (expert).

   Ahli dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik.

[18] Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan: dalam Upaya Peningkatan Profesional Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 39.
[19] Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan…* hal. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab.

Yang dimaksud dengan otonomi adalah suatu sikap yang profesional yang disebut mandiri. Guru yang profesional akan mempersiapkan diri sematang-matangnya sebelum ia mengajar. Ia menguasai apa yang akan disajikan dan bertanggung jawab atas semua yang diajarkan. Ia bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya.

Pengertian bertanggung jawab menurut teori ilmu mendidik mengandung arti bahwa seseorang mampu memberi pertanggungjawaban dan kesediaan untuk diminta pertanggungjawaban.

c. Memiliki kesejawatan dan kode etik serta memandang tugasnya sebagai suatu karir hidup.[20]

Guru yang semakin bermutu, semakin besar sumbangannya bagi perkembangan diri siswanya dan perkembangan masyarakatnya. Guru yang bermutu mampu berperan sebagai pemimpin di antara sesamanya, ia juga mampu berperan sebagai pendukung serta penyebar nilai-nilai luhur yang diyakininya sekaligus sebagai teladan bagi siswa serta lingkungan sosialnya, dan secara lebih mendasar guru yang bermutu tersebut juga giat mencari kemajuan dalam peningkatan kecakapan diri dalam berkarya dan dalam pengabdian sosialnya. Dalam teknis didaktis, guru yang bermutu mampu berperan sebagai fasilitator pengajaran (sebagai nara sumber yang siap memberi konsultasi secara terarah bagi siswanya), mampu mengorganisasikan

[20] Plet A. Suhertian, *Profil Pendidik Profesional,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hal. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajaran secara efektif serta efisien (mampu merancang serta melaksanakan langka-langka pengajaran dan atau memandu belajar siswa secara produktif), mampu membangun motifasi belajar siswanya, mampu berperan dalam layanan bimbingan, dan sebagai penilai hasil belajar siswa demi bimbingan belajar siswa yang bersangkutan lebih lanjut.

Guru yang bermutu, menurut Nanang Fattah (2000:63), adalah yang menguasai substansi pekerjaannya secara profesional, yaitu:

a. Mampu menguasai substansi mata pelajaran secara sistematis, khususnya materi pelajaran yang secara khusus diajarkannya. Di samping itu, ia juga dituntut untuk berupaya mengikuti perkembangan materi pelajaran tersebut dari waktu ke waktu.
b. Memahami dan dapat menerapkan psikologi perkembangan sehingga seorang guru dapat memilih materi pelajaran berdasarkan tingkat kesukaran sesuai dengan masa perkembangan peserta didik yang diajarkanya.
c. Memiliki kemampuan mengembangkan program-program pendidikan yang secara khusus disusun sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yang akan diajarkanya. Program pendidikan ini dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan dengan mengombinasikan antara pilihan materi pelajaran dengan tingkat perkembangan peserta didik. Keahlian dalam mengembangkan program pengajaran inilah yang bisa kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identifikasi sebagai pekerjaan profesional seorang guru yang tidak bisa dilakukan oleh profesi lain.[21]

Dari uraian tersebut, tampaknya kita dapat memahami bahwa teori pemgembangan pendidik (guru) yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

a. Penguasaan materi yang komprehensif dan berwawasan serta mempunyai bahan pengayaan, terutama pada bidang-bidang yang menjadi tugasnya.
b. Penguasaan strategi (mencakup pendekatan, metode dan teknik) pendidikan, termasuk kemampuan evaluasinya.
c. Penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan.
d. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan pada umumnya guna keperluan pengembangan pendidikan Islam.
e. Memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung untuk mendukung kepentingan tugasnya.[22]

Secara garis besar dapat disimpulkan secara gamblang mengenai guru yang bermutu yaitu:

a. Pribadi dewasa yang mempersiapkan diri secara khusus melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), agar dengan keahliannya

[21] Nanang Fattah, *Manajemen Bebasis Sekolah: Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam Rangka Peningkatan Mutudan Kemandirian Sekolah*, (Bandung: C.V. Adira, 2000), hal. 63.
[22] Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu mengajar sekaligus mendidik siswanya untuk menjadi warga negara yang baik (susila).

b. Berilmu
c. Produktif
d. Sosial
e. Sehat dan
f. Mampu berperan aktif dalam peningkatan sumber daya manusia atau investasi kemanusiaan.[23]

Atas dasar itulah, maka guru agama Islam mempunyai tiga kompetensi dasar yang diharapkan mampu menyokong dan memperkuat profesionalnya. Tiga kompetensi tersebut antara lain: kompetensi personal religius, kompetensi sosial religius, dan kompetensi profesional religius.

a. Kompetensi personal menyangkut pribadi guru itu sendiri.
b. Kompeten sosial dalam arti tugas mengajar dan mendidik adalah tugas pemanusiaan manusia.
c. Kompetensi profesional dalam arti ia memiliki kualifikasi profesional sebagai seorang guru agama.

Kata "religius", dimaksudkan segala masalah pendidikan dihadapi, dipertimbangkan, dipecahkan, dan didudukan dalam perspektif Islam.[24]

---

[23] A. Samara, *Profesionalisme Keguruan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 14.
[24] Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), cet. III, hal. 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Profesionalisasi Guru PAI

a. Pentingnya Usaha Profesionalisasi Guru

Profesionalisasi adalah suatu usaha untuk mencapai tingkat profesional. Yang dimaksud dengan usaha profesionalisasi dalam uraian ini adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesi mengajar dan mendidik.[25]

Tugas mengajar dan mendidik diumpamakan dengan sumber air. Sumber air itu mengalir dan bergabung dengan sumber air lainnya, berpadu menjadi satu berupa sungai. Sungai itu mengalir sepanjang masa. Kalau sumber air itu tidak diisi terus-menerus, maka sumber air itu akan kering. Demikian juga jabatan guru. Jika guru tidak berusaha menambah pengetahuan yang baru, melalui membaca dan terus belajar, maka materi sajian waktu mengajar akan ”gersang”.[26]

Oleh karena itu, guru harus selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan yang jadi pegangannya dan ilmu yang berhubungan dengan mendidik, supaya guru tersebut tidak ketinggalan zaman dan menjadi guru yang profesional dalam mendidik dan membimbing siswanya.

[25] Piet A. Suhertian, *Profil Pendidik....* hal. 37.
[26] Piet A. Suhertian, *Profil Pendidik....* hal. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Usaha-usaha Profesionalisasi Guru PAI

Guru mempunyai peran penting, maka kualitas guru harus ditingkatkan melalui program pendidikan guru, baik melalui *pre-service education, in-service education,* maupun melalui pendidikan *In-service training.*

1) Pre-service Education (Pendidikan Pra jabatan).

   Pendidikan ini untuk menyiapkan mahasiswa yang hendak meniti karir dalam bidang pengajaran.

2) In-Service Education (Pendidikan dalam Jabatan)

   Pendidikan dalam jabatan ini dimaksudkan seseorang yang sudah menjabat guru, lalu ia ingin belajar lagi pada jenjang yang lebih tinggi.

3) In-Service Training

   Program ini seperti penataran, lokakarya, seminar, dan berbagai usaha pertumbuhan jabatan. [27]

Begitu halnya dengan guru PAI, kualitas guru PAI justrus harus lebih ditingkatkan karena guru PAI di samping bertanggung jawab dalam intelektual keagamaan, juga bertanggung jawab terhadap moral dan akhlak para siswa yang diajarkannya.

Oleh karena itu, merujuk pendapat Piet A Suhertian di atas, sebelum menjadi guru, harus ada pendidikan prajabatan yang fungsinya untuk meniti karir dalam bidang pengajaran, misalnya guru PAI harus

[27] Piet A. Suhertian, *Profil Pendidik....* hal. 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lulusan Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI, lalu mengikuti pendidikan profesi guru PAI. Setelah menjadi guru PAI, usaha untuk meningkatkan kualitas guru tersebut bisa melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi lagi. Di samping itu juga bisa mengikuti seminar, lokakarya, penataran dan lain sebagainya yang tentunya untuk meningkatkan kualitas guru PAI.

Menurut Soejipto dan Rafles Kasasi, (2004:46) profesionalisasi guru dapat dilakukan perseorangan ataupun kelompok, yaitu:

1) Secara perseorangan dapat dilakukan secara formal maupun informal. Peningkatan secara formal merupakan peningkatan mutu melalui pendidikan dalam berbagai kursus, kuliah di perguruan tinggi atau lembaga lain yang berhubungan dengan bidang profesinya. Di samping itu, secara informal guru dapat juga meningkatkan mutu profesinya dari media massa (surat kabar, majalah, radio, TV, dan lain-lain), atau dari buku-buku yang sesuai dengan bidang profesinya.
2) Secara berkelompok dapat berupa penataran, lokakarya, seminar, bahkan kuliah di suatu lembaga pendidikan yang diatur secara tersendiri, misalnya: program D-II untuk guru-guru SD, dan program penyetaraan D-III untuk guru-guru SMP.[28]

Dengan demikian, usaha untuk menjadi guru PAI yang profesional, dapat di mulai dari guru itu sendiri, atau dorongan untuk

[28] Soejipto dan Rafles Kasasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbaiki diri dan dari pihak luar yang turut membantu dalam peningkatan mutu.

B. Tinjauan Tentang Profesi Guru

1. Pengertian Profesi

Agar memperoleh pemahaman yang agak mendalam tentang apa profesi itu, berikut dikemukakan beberapa pandangan. Profesi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2003:897), adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.[29] Piet A Suhertian, (1994:26) mengemukakan profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.[30]

Adapun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dikutip oleh Trianto dan Titik Triwulan tutik, (2006:12) mendefinisikan profesi sebagai pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam sains dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.[31]

---

[29] Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hal. 897.

[30] Piet A. Suhertian, *Profil Pendidik*.... hal.26.

[31] Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik menurut UU Guru dan Dosen*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa profesi pada dasarnya merupakan suatu pekerjaan berdasarkan *basic* sains dan teknologi tertentu, dalam mendapatkannya diperlukan pendidikan dan keahlian.

2. Syarat-syarat Profesi

Profesi sesungguhnya merupakan suatu lembaga yang mempunyai otoritas otonomi, karena dilakukan oleh:

a. Spesialisasi ilmu sehingga sehingga mengandung arti keahlian.
b. Kode etik yang direalisasikan dalam menjalankan profesi, karena pada hakikatnya dia telah mengabdi kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
c. Kelompok yang tergabung dengan profesi, yang menjaga profesi atau jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak berkompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka memenuhi syarat-syarat yang diminta.
d. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut.
e. Pemerintah yang melindungi profesi dengan Undang-Undangnya.[32]

Sehubungan dengan hal di atas, Sardiman (1994;131) yang mengutip pendapat Wolver, menyatakan bahwa suatu pekerjaan disebut profesi, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

[32] Sikun Pribadi, *Administrasi Program Pendidikan. Laporan Diskusi Kerja II antar FIP se-Indonesia,* (Bandung: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 1975). Hal.14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas. Maksudnya memiliki pengetahuan umum dan keahlian yang khusus.
b. Merupakan karir yang dibina secara organisatoris. Maksudnya, adanya keterkaitan dalam suatu organisasi profesional, memiliki otonomi jabatan, kode etik, serta merupakan karya bakti seumur hidup.
c. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional dan memperoleh perlindungan hukum.[33]

Syarat-syarat atau kriteria di atas menunjukan bahwa suatu profesi atau pekerjaan harus memiliki tanggung jawab yang penuh. Dikerjakan oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mempunyai keahlian khusus. Sehingga semua itu akan diakui oleh masyarakat dan betul-betul dikerjakan oleh orang yang profesional.

Oleh karena itu, suatu pekerjaan dapat dikatakan profesi apabila memenuhi syarat atau kriteria berikut:

a. Memiliki spesialisasi ilmu dengan latar belakang teori yang baku.
b. Memiliki kode etik dalam menjalankan profesi.
c. Memiliki organisasi profesi.
d. Diakui oleh masyarakat.
e. Sebagai panggilan hidup.
f. Harus dilengkapi kecakapan diagnostik.

[33] Sardiman AM, *Interaksi dan MotivasiBelajar Mengaja pedoman bagi Guru dan calon Guru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Memiliki klien yang jelas.[34]

Ketuju kriteria tersebut ada pada setiap profesi pada umumnya. Apabila hilang salah satunya, maka tampaknya akan kurang sempurna sebuah profesi itu dijalankan. Oleh karena itu, perpaduan ketuju syarat tersebut mutlak adanya.

3. Ciri-ciri Profesi Guru

Guru merupakan sebuah profesi yang harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dikatakan sebagai profesi karena menuntut keahlian dan kecakapan bagi orang yang menyandangnya.

Dalam hal ini Chandler mengemukakan guru sebagai profesi serta memiliki ciri-ciri yang dikutip oleh Piet A Suhertian sebagai berikut:

a. Mengutamakan layanan sosial, lebih dari kepentingan pribadi.
b. Mempunyai status yang tinggi.
c. Memiliki pengetahuan yang khusus (dalam hal mengajar dan mendidik).
d. Memiliki kegiatan intelektual.
e. Memiliki hak untuk memperoleh standard kualifikasi profesional.
f. Mempunyai kode etik profesi yang ditentukan oleh organisasi profesi.[35]

Robert Richey yang dikutip Piet A Suhertian mengatakan ciri-ciri guru sebagai suatu profesi, sebagai berikut:

[34] Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru....* hal. 115.
[35] Piet A. Suhertian, *Profil Pendidik....* hal.27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya komitmen dari para guru bahwa jabatan itu mengharuskan pengikutnya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan lebih dari pada mencari keuntungan diri sendiri.
b. Suatu profesi mensyaratkan orangnya mengikuti persiapan profesional dalam jangka waktu tertentu.
c. Harus selalu menambah pengetahuan agar terus-menerus bertumbuh dalam jabatannya.
d. Memiliki kode etik jabatan.
e. Memiliki kemampuan intelektual untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi.
f. Selalu ingin belajar terus-menerus mengenai bidang keahlian yang ditekuni.
g. Menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.
h. Jabatan itu dipandang sebagai suatu karier hidup.[36]

Seorang guru yang sungguh merasa terpanggil akan memandang jabatan itu sebagai suatu karier dan telah menyatu dalam jabatannya. Ia punya komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap jabatan itu, punya rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi karena tugas itu telah menyatu dengan dirinya sendiri.

Dari pendapat-pendapat di atas mengenai ciri-ciri guru sebagai profesi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

[36] Piet A. Suhertian, *Profil Pendidik....* hal. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hakikat suatu profesi ialah bahwa seseorang itu lebih mengutamakan tugasnya sebagai suatu layanan sosial.
b. Suatu profesi dilandasi dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang sistematis.
c. Suatu profesi punya otonomi yang tinggi. Artinya, orang itu akan memiliki kebebasan yang besar dalam melakukan tugasnya karena merasa punya tanggung jawab moral yang tinggi.
d. Suatu profesi dikatakan punya otonomi kalau orang itu dapat mengatur dirinya sendiri atas tanggung jawabnya sendiri.
e. Suatu profesi punya kode etik.
f. Suatu profesi umumnya mengalami pertumbuhan terus-menerus.[37]

4. Kewajiban Guru sebagai Profesi

Secara umum, tugas pokok yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran meliputi: merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas tersebut pada dasarnya *include* di dalam kewajiban profesi sebagai guru. Artinya, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut tidak ada alasan lagi bagi guru untuk tidak melaksanakan. Karena hal itu sudah menjadi sumpah/janji ketika memilih guru sebagai profesi.

Dalam proses pembelajaran, guru memiliki kewajiban untuk mendesain pembelajaran sedemikian rupa, sehingga target atau tujuan yang hendak

[37] Piet A. Suhertian, *Profil Pendidik*.... hal. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicapai dalam suatu pembelajaran tersebut.dapat terwujud. Maka dari itu, guru haruslah memiliki kompetensi dasar dalam pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik (mendidik) dan kompetensi profesional (mengajar) maupun kompetensi personal yang merujuk loyalitas, integritas dan dedikasi dalam keseluruhan proses pendidikan dan pengajaran.[38]

UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 menyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban:

a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.[39]

Di samping itu juga, UU Guru dan Dosen Pasal 20 mengamanatkan bahwa guru berkewajiban sebagai berikut:

d. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
e. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

[38] Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Tinjauan Yuridis....* hal. 84.
[39] UU RI No.20/2003, *Tentang Sistem Pndidikan….* Pasal 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

g. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

h. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.[40]

Sebagai agen pembelajaran dan agen pembaharu, guru dalam berpikir, bertidak dan bertingkah laku harus mampu mencerminkan kedalaman wawasan keilmuan, kedewasaan diri, dan kearifan pribadi yang dikuasainya. Artinya guru harus mampu menjadi figur utama bagi peserta didik. Kesemuannya ini harus tercermin dalam tingkat obyektifitas, moralitas, dan etika, serta sikap-prilaku sehari-hari.

5. Hak Guru sebagai Profesi

Hak pada dasarnya adalah apa yang seharusnya diperoleh setelah seseorang melakukan tugas dan kewajibannya. Tugas dan kewajiban yang dipikul guru mustahil dapat terlaksana secara profesional apabila tanpa ditunjang jaminan kesejahteraan yang memadai. Artinya bagaimana guru dapat profesional dan mampu bertugas penuh dedikasi dan loyalitas apabila keluarga di rumah penuh dengan belitan-belitan keserbakekurangan.

[40] UU RI No. 14/2005, *Tentang Guru*…. Pasal 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, supaya pendidikan berjalan dengan lancar, maka pemerintah memberikan hak pada guru melalui Pasal 40 ayat (1) Sisdiknas, menyebutkan bahwa pendidik berhak memperoleh:

a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.[41]

Mempertegas hak profesi bagi guru, UU Guru menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan , guru berhak:

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
f. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;

[41] UU RI No.20/2003, *Tentang Sistem Pndidikan….* Pasal 40 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
h. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
i. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
j. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
k. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
l. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.[42]

Dari Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi guru berhak mendapatkan jaminan yang layak, jaminan yang pantas, yang sesuai dengan profesi intelektualnya.

C. Tinjauan Tentang Pendidikan Profesi Guru

1. Rasional Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta

[42] UU RI No. 14/2005, *Tentang Guru*…. Pasal 14 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.[43]

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah telah melakukan berbagai usaha, termasuk menerbitkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UURI Nomor 20/2003), Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI Nomor 14/2005) dan berbagai peraturan perundangan lainnya, yang melihat peranan strategis guru dalam peningkatan mutu pendidikan.

Guru merupakan jabatan profesional dan memberikan layanan ahli yang menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik dan paedagogis maupun secara professional dapat diterima oleh pihak di mana guru bertugas, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak lain terhadap siapa guru bertanggung jawab. Guru sebagai penyandang jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh sebab itu diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan kompetensi, yaitu penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, maupun strategi menerapkannya secara profesional di lapangan.[44]

Oleh sebab itulah supaya guru bisa profesional dan memperoleh kompetensi-kompetensi yang diharapkan, maka guru harus dibekali dengan

---

[43] UUD 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Surabaya: Karya Utama, 2002), Amandemen IV, Pasal 31 ayat 3.

[44] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Naskah Akademik Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*, 28-30 Juli 2008, hal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan Profesi Guru. Hal tersebut sesuai dengan UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) yaitu kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.[45]

Atas dasar itu Pendidikan Profesi Guru harus segera diselenggarakan supaya terwujud guru-guru yang profesional dan sesuai dengan harapan bangsa.

2. Pengertian Pendidikan Profesi Guru

Guru merupakan sebuah profesi, dan profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Jabatan profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetepi memerlukan suatu persiapan melelui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Begitu halnya dengan profesi guru. Profesi guru juga memerlukan pendidikan sebelum masuk menjadi profesi guru supaya profesi tersebut bisa profesional. Adapun pendidikan yang dikhususkan untuk masuk ke profesi guru adalah pendidikan profesi guru.

Sebelum menjelaskan tentang pendidikan profesi guru, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.[46]

---

[45] UU RI No. 14/2005, *Tentang Guru….* Pasal 10 ayat (1)
[46] UU RI No.20/2003, *Tentang Sistem Pendidikan….*, penjelasan pasal 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu, Pendidikan Profesi Guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dapat memperoleh sertifikat pendidik (sesuai UU No. 14/2005) pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[47]

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan profesi guru merupakan pendidikan yang dilaksanakan setelah S1 baik dari kepedidikan maupun non kependidikan yang berminat untuk menjadi guru supaya mendapatkan sertifikat dan kompetensi-kompetensi pendidik.

3. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru

a. Landasan Filosofis

Pendidikan merupakan kegiatan menyiapkan masa depan suatu bangsa yang bukan hanya harus bertahan agar tetap eksis, tetapi dalam berbagai dimensi kehidupan pada tataran nasional maupun internasional dapat mengambil peran secara bermartabat. Pada hakikatnya pendidikan merupakan bantuan pendidik terhadap peserta didik dalam bentuk bimbingan, arahan, pembelajaran, pemodelan, latihan, melalui penerapan berbagai strategi pembelajaran yang mendidik. Pendidikan berlangsung

[47] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Penduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*, 28-30 Juli 2008, hal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan psikologis.

Dalam aktivitas pendidikan terlibat interaksi antara pendidik dan peserta didik yang secara hakiki tidak berbeda, keduanya dalam proses dinamis "untuk menjadi" (on becoming), yaitu pendidikan bertujuan untuk menjadikan manusia yang utuh sesuai dengan citra keunikannya.

Atas dasar landasan filosofis tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa pendidik merupakan agen pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik mencapai pengembangan potensinya secara optimal.

b. Landasan Historis

Pendidikan guru di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang. Tuntutan kualifikasi terus meningkat, sehingga berdampak pada lamanya seseorang menempuh pendidikan persiapan menjadi guru. Misalnya untuk menjadi guru Sekolah Desa 3 tahun adalah lulusan CVO (*Cursus voor Volk Onderwijs*, 2 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru SD Nomor Dua (5 tahun) adalah lulusan Normal School (4 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru HIS (Sekolah Dasar Belanda untuk orang Indonesia dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda lamanya 7 tahun) adalah lulusan HIK (6 tahun setelah HIS); dan lulusan *Hoofdt Acte* untuk menjadi guru MULO(SMP).

Setelah kemerdekaan, pemerintah mendirikan Sekolah Guru B (4 tahun sesudah SD) untuk mendidik calon guru SD, selanjutnya mulai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1957 persyaratan tersebut meningkat menjadi minimal lulusan SGA (3 tahun setelah SMP). Pada pertengahan tahun 1960an SGB dilikuidasi dan SGA berubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang mendidik calon guru SD. Bagi guru yang belum memenuhi syarat diwajibkan mengikuti pendidikan yang sederajat, yakni Kursus Pendidikan Guru (KPG). Tahun 1989 persyaratan untuk menjadi guru SD ditingkatkan lagi menjadi minimal lulusan program Diploma II (2 tahun setelah SMA/SPG), sedangkan SPG dilikuidasi dan perangkat sumber dayanya diintegrasikan ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK (IKIP/FKIP Universitas/STKIP).

Sebelum tahun 1954 SGA dimaksudkan untuk mendidik calon guru SLP dan kursus B1 (1 tahun sesudah SMA) dan B2 (2 tahun sesudah SMA) untuk menjadi guru SLTA. Untuk memenuhi kebutuhan guru SMA juga diangkat lulusan Candidat 1 (C 1) dan Candidat 2 (C2) universitas dalam bidang studi yang relevan.

Penyelenggaraan pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi mulai berlangsung sejak tahun 1954 dengan didirikannya Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung, Malang, Batu Sangkar, dan Tondano untuk mendidik calon guru SLTA. Pada tahun 1957 PTPG bergabung ke universitas menjadi FKIP. Selanjutnya pada tahun 1963 FKIP tersebut berdiri sendiri menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan kursus B1 dan B2 dilebur masuk IKIP. Jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IKIP kemudian bertambah menjadi 10 buah, di luar itu di setiap propinsi yang tidak ada IKIP berkembang FKIP di bawah universitas negeri. IKIP/FKIP yang semula dimaksudkan mendidik guru SLTA kemudian juga mendidik guru SLTP dengan menyelenggarakan *crash program* PGSLP dengan beasiswa pada tahun 1970an di samping juga menyelenggarakan PGSLA. Pada tahun 1989 SPG dilebur ke dalam IKIP/FKIP. Dalam perkembangannya LPTK juga berfungsi mendidik calon guru TK dan SD melalui program PGTK dan PGSD. Dalam perkembangannya PGTK berkembang menjadi PG PAU yang memiliki konsentrasi studi dengan kompetensi lulusan sebagai pendidik pada Kelompok Bermain atau menjadi guru pada Taman Kanakkanak. Pada tahun 1999 dan 2000 sepuluh IKIP tersebut berubah nama menjadi universitas dengan tetap mengemban tugas sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Jumlah tersebut terus bertambah, terutama dengan berkembangnya jumlah LPTK swasta.

c. Landasan Yuridis

1) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (Penjelasan Pasal 15 UU No.20/2003).

2) LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru serta untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan (UU No. 14/2005 Pasal 1 ayat (14)).

3) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik (UU No.14/2005 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)).
4) Pendidik pada PAUD memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi, dan sertifikat profesi guru untuk PAUD (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (1)).
5) Pendidik pada SD/MI memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru untuk SD/MI (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (2)).
6) Pendidik pada SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (3)).
7) Pendidik pada SMA/MA memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang program studi yang sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru untuk SMA/MA (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (4)).

8) Pendidik pada SDLB memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang SD/MI, kependidikan lain, ataupsikologi, dan sertifikat profesi guru untuk SDLB (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat(5)).
9) Pendidik pada SMPLB/SMALB memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru untuk SMPLB/SMALB (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (5)).
10) Pendidik pada SMK/MAK memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (6)).

d. Landasan Konseptual

Sosok utuh seorang lulusan program pendidikan profesi guru secara generik tertuang dalam Standar Kompetensi Guru (Permen no. 16 tahun 2007). Kompetensi guru tersebut semula disusun secara utuh, namun pada akhir proses peresmiannya menjadi peraturan menteri, diklasifikasikan ke dalam 4 kategori kompetensi dengan judul seperti tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi inti guru adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kompetensi pedagogik
2) Kompetensi kepribadian
3) Kompetensi sosial
4) Kompetensi profesional.[48]

4. Tujuan Pendidikan Profesi Guru

Di antara pembukaan UUD 1945 berbunyi "...mencerdaskan kehidupan bangsa...". Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan.

Selanjutnya, pada pasal 3 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[49]

Menurut penjelasan Pasal 15 UU No 20/2003 tentang SPN, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Berhubungan dengan pengertian Pendidikan Profesi Guru, sebagaimana yang sudah kami tulis di atas bahwa Pendidikan Profesi Guru merupakan program

[48] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Naskah Akademik Program Pendidikan….,* hal 1-4.
[49] UU RI No.20/2003, *Tentang Sistem Pndidikan….* Pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-IV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru yang profesional.

Mengacu pada pengertian di atas, maka tujuan umum pendidikan profesi guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[50]

Adapun tujuan khusus Pendidikan Profesi Guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta melakukan penelitian.[51]

Menurut Farida Sarimaya, pendidikan profesi guru merupakan untuk mempersiapkan calon-calon guru melalui serangkaian pendidikan formal. Program ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru akibat adanya kekurangan guru ataupun untuk mengganti guru yang telah memasuki usia

---

[50] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Penduan Pendidikan Profesi…* hal 2.

[51] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Penduan Pendidikan Profesi…* hal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pensiun. Program ini rencananya akan dilaksanakan menlalui pendidikan sarjana sebagai pemenuhan kualifikasi akademik dan pendidikan sertifikasi yang kemudian diikuti dengan uji sertifikasi.[52]

Pendidikan profesi guru merupakan cara untuk mendapatkan sertifikat bagi calon guru, di samping itu juga untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.[53]

Dari tujuan-tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pendidikan profesi guru, secara umum diharapkan dapat menghasilkan calon-calon guru yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara khusus, diharapkan dapat menghasilkan calon-calon guru yang profesional dan mampu memiliki konpetensi-kompetensi yang disyaratkatkan sebagai pendidik.

5. Pendidikan Profesi Guru Menghapus Program Akta IV

Pendidikan profesi bagi pendidik merupakan salah satu implementasi adanya UU Guru dan Dosen, serta PP Nomor 19/2005. Rencana pemerintah memberlakukan persyaratan pendidikan profesi bagi guru, akan berimplikasi

[52] Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru: Apa, Mengana dan Bagaimana?*, Bandung: CV YRAMA WIDYA, 2008), hal. 11.

[53] E. Mulyasa, *Estándar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya: cet.III 2008), hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula pada penghapusan pendidikan program Akta IV yang selama ini masih berlangsung di sejumlah perguruan tinggi (PT).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Prof Dr Mungin Eddy Wibowo MPd, mengatakan: *"Kalau pendidikan profesi guru diberlakukan, otomatis pendidikan program Akta IV akan dihapus. Sebab, lulusan S-1 ataupun D-4 non-kependidikan harus mengikuti pendidikan profesi selama satu tahun jika ingin menjadi guru. Hal sama juga berlaku bagi lulusan S-1 kependidikan,"* kata pembantu Rektor Bidang Akademik Unnes itu.[54]

Rektor IKIP PGRI, Drs Sulistiyo MPd menyatakan akan mendukung program pendidikan profesi guru apabila diperlukan, meski kebijakan itu akan menutup program Akta IV yang ada di sejumlah jurusan di IKIP PGRI. *"Kami akan dukung kebijakan peningkatan mutu guru, tetapi jangan hanya sepotong. Kalau pemerintah berupaya meningkatkan mutu guru* ya, *perlu langkah-langkah antisipatif dan jangan asal hapus,"* kata dia di kampus Jl Lontar, Senin (23/1).[55]

Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, mengatakan, pengangkatan guru baru harus memenuhi syarat mengikuti PPG selama enam bulan bagi calon guru TK dan SD serta satu tahun untuk guru

[54] Moh. Zamroni, *Pendidikan Profesi Guru Ancam Program Akta IV, Mei 3, 2009)* http://pakzam.blogguru.net/2009/02/01/pendidikan-profesi-guru-ancam-program-akta-iv/

[55] Sulistyo, 23 Januari 2009,http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/24/kot15.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang studi di SMP dan SMA/SMK. ”Nantinya, yang bisa menjadi guru hanyalah mereka yang memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru,”.[56]

Alasan dihapusnya Program Akta IV dikarenakan mengingat program tersebut dinilai tak memiliki kompetensi terhadap profesi calon guru. Program ini dinilai sebagai langkah instant sebagai syarat untuk mengajar. Sementara disisi lain, ada program khusus mencetak guru. Menanggapi fenomena tersebut, Prof.Dr, HM Furqon Hidayatullah, MPd, Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS menilai hal itu telah membuat dunia pendidikan dipandang kurang bagus. *“Kompetensi Akta IV itu tak ada, sebab dari awal juga sudah ada pendidikan profesi bagi calon guru,”* papar Furqon.

Dia mengatakan, program Akta IV bisa dijalankan jika memang dibutuhkan. Dimana Prodi bidang terkait tidak ada pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), maka hal itu sah-sah saja. *“Misalnya jurusan perikanan, jika di KPTK tidak ada maka bolehlah dibuka Akta IV bidang tersebut,”* terang dia.

Menurut Furqon, Prodi Akta IV kurang mendidik apalagi jika digunakan untuk pemenuhan tenaga pengajar seperti guru. Bahkan jika dikaitkan dengan PP no 19 tahun 2005 tentang kompetensi guru, serta UU no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Program Akta IV tak memenuhi

[56] Moh. Zamroni, *Pendidikan profesi Guru: Sebuah Alternatif selain Akt IV untuk Menjadi Guru*,.10 Mei 2009, http://pakzam.blogguru.net/2009/02/01/pendidikan-profesi-guru-sebuah-alternatif-selain-akta-iv-untuk-menjadi-guru/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat. *"Pasalnya harus ada empat kompetensi yang wajib dimiliki guru dan dosen, dan itu tidak didapatkan di program Akta IV,"* papar Furqon.

Dia menyatakan, sejak tahun 2005 lalu FKIP UNS sudah menghapuskan Program Akta IV. Semua itu didasarkan dari keinginan menghargai adanya institusi khusus pendidikan profesi khusus guru. Menurut dia, dari awal latar belakang lahirnya Akta IV tersebut dipicu adanya kekurangan tenaga pengajar di daerah-daerah tertentu. Namun sekarang lulusan dari LPTK saja sudah sangat mencukupi. Hingga Akta IV tak lagi dibutuhkan.

Sementara itu di lain pihak, Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta mendukung langkah tersebut dan mulai tahun ini menutup Prodi Akta IV. Drs. Suharno, MM, Akuntansi selaku Humas Unisri, menyatakan saat ini kampusnya tinggal menghabiskan mahasiswa Akta IV yang tersisa, yakni angkatan 43 sampai dengan 50. *"Saat ini tinggal menghabiskan yang tersisa, kurang lebih 100 orang angkatan 43-50,"* tutur dia. Penutupan tersebut dilakukan atas dasar surat edaran Dirjen Dikti terutama terkait dengan UU profesi guru.[57]

Dari berbagai macam pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa nantinya yang akan menjadi guru adalah mereka yang mempunyai sertifikat Pendidikan Profesi Guru, karena pendidikan tersebut merupakan salah satu

[57] Ono, *Program Akta IV Dinilai Tak Mendidik*, 10 Mei 2009 http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18952"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat untuk menjadi guru. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya program Pendidikan Profesi Guru, maka akan berdampak penghapusan program Akta IV yang selama ini digunakan sebagai syarat untuk masuk menjadi guru bagi lulusan nonkependidikan.

D. Mengapa Profesionalisasi Guru Dilaksanakan Melalui Jalur Pendidikan Profesi Guru

Titik berat pembangunan pendidikan pada kurun repelita keenam ditekankan pada peningkatan mutu. Konsekwensinya, perlu ditingkatkan keseluruhan komponen sistem pendidikan, baik yang bersifat *human resources* maupun yang bersifat *material resources.* Peningkatan keseluruhan komponen sistem pendidikan yang bersifat *human resources* dan *material resources* tersebut dapat diartikan dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya. Pelbagai upaya peningkatan kualitas komponen sistem pendidikan secara keseluruhan mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan.

Disadari sepenuhnya, bahwa peningkatan kualitas komponen-komponen sistem pendidikan yang terbukti lebih berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan adalah komponen yang bersifat *human resouces.* Hal ini dapat dipahami dari kenyataan, bahwa komponen yang bersifat *material resources* tidak dapat bermanfaat tanpa adanya komponen yang bersifat *human resouces.*

Komponen-komponen sistem pendidikan yang bersifat *human resouces* sebenarnya dapat digolongkan menjadi tenaga kependidikan guru dan non guru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI GURU PAI UNTUK MENGUKUR KELAYAKAN PROFESI GURU PAI

A. Kurikulum Pendidikan Profesi Guru PAI

1. Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan.

Oemar Hamalik, (1995:18) mendefinisikan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.[1]

Ramayulis, (2004:130) mendefinisikan lebih luas lagi tentang kurikulum yaitu kegiatan yang mencakup berbagai rencana strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan.[2]

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran

[1] Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Bandung: Bumi Aksara, 1995), hal. 18.
[2] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hal. 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.[3]

Dari pendapat-pendapat di atas tentang kurikulum dapat ditinjau dari segi lain, sehingga diperoleh penggolongan sebagai berikut:

a. Kurikulum dapat dilihat sebagai *produk*, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum, yang misalnya berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan.
b. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai *program*, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa mengajarkan berbagai mata pelajaran tetapi dapat juga meliputi segala kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan siswa misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, warung sekolah dan lain-lain.
c. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang di harapkan akan dipelajari siswa , yakni pengetahuan, sikap, keterampilan tertentu. Apa yang diharapkan akan dipelajari tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dipelajari.
d. kurikulum sebagai *pengalaman siswa.* Ketiga pandangan di atas berkenaan dengan perencanaan kurikulum sedangkan pandangan ini mengenai apa yang secara aktual menjadi kenyataan pada tiap siswa. Ada

[3] UU RI No.20/2003, *Tentang Sistem Pndidikan Nasional*, (Jakarta: 2003), Pasal 1, Ayat 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan, bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang diharapkan menurut rencana.[4]

Melihat pendapat-pendapat di atas, begitu pentingnya kurikulum yang harus diatur dengan sebaik-baiknya, karena kurikulum merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

2. Teori Pengembangan Kurikulum

Para pengembang kurikulum harus mempunyai filsafat yang jelas tentang apa yang mereka junjung tinggi. Filsafat yang kabur akan menimbulkan kurikulum yang tidak menentu arahnya. Kini terdapat berbagai aliran filsafat, masing-masing dengan dasar pemikiran tersendiri. Di sini akan kami bicarakan dengan singkat tentang teori-teori pengembangan kurikulum.

a. Aliran Perennialisme

Aliran ini bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual anak melalui pengetahuan yang ”abadi, universal dan absolut” atau ”perennial” yang ditemukan dan diciptakan para pemikir unggul sepanjang masa, yang dihimpun dalam ”the great books” atau ”buku agung”. Kebenaran buku ini bertahan teguh terhadap segala perubahan zaman.

Kurikulum yang diinginkan oleh aliran ini terdiri atas subject atau mata pelajaran yang terpisah sebagai disiplin ilmu dengan menolak penggabungan IPA atau IPS. Hanya mata pelajaran yang sungguh mereka anggap dapat mengembangkan kemampuan intelektual seperti

[4] S, Nasution, *Asas-asas Kurikulum,* (Jakarta: Bumi Aksara, cet. II, 1995) hal. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matematika, fisika, kimia, biologi yang diajarkan, sedangkan yang berkenaan emosi dan jasmani seperti seni rupa, olah raga sebaiknya dikesampingkan. Pelajaran yang diberikan termasuk pelajaran yang sulit karena memerlukan inteligensi tinggi. Kurikulum ini memberi persiapan yang sungguh-sungguh bagi study di perguruan tinggi.

b. Aliran Idealisme

Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran itu berasal dari ”atas”, dari idunia supra-natural Tuhan. Boleh dikatakann hampir semua agama menganut fisafat idialisme. Kebenaran dipercayai datangnya dari Tuhan yang diterima melalui wahyu. Kebenaran ini, termasuk dogma dan norma-normanya bersifat mutlak. Apa yang datang dari Tuhan baik dan benar. Tujuan hidup adalah memenuhi kehendak Tuhan.

Filsafat ini umumnya diterapkan di sekolah yang berorientasi religius. Semua siswa diharuskan mengikuti pelajaran agama, menghadiri Khotbah dan membaca Kitab Suci. Biasanya disiplin termasuk ketat, pelanggaran diberi hukuman yang setimpal bahkan dapat dikeluarkan dari sekolah. Namun pendidikan intelektual juga sangat diutamakan dengan menentukan standar mutu yang tinggi.

c. Aliran Realisme

Filsafat realisme mencari kebenaran di dunia ini sendiri. Melalui pengamatan dan penelitian ilmiah dapat ditemukan hukum-hukum alam. Mutu kehidupan senantiasa dapat ditingkatkan melalui kemajuan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu pengetahuan dan teknilogi. Tujuan hidup ialah memperbaiki kehidupan melalui penelitian ilmiah.

Sekolah yang beraliran realisme mengutamakan pengetahuan yang sudah mantap sebagai hasil penelitian ilmiah yang dituangkan secara sistematis dalam berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran. Di sekolah akan dimulai dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang fundamental, kemudian praktik dan aplikasinya.

Karena mengutamakan pengetahuan yang esensial maka pelajaran ”embel-embel” seperti keterampilan dan kesenian dianggap tidak perlu.

Kurikulum ini tidak memperhatikan minat anak, namun diharapkan agar menaruh minat terhadap pelajaran akademis. Ia harus sungguh-sungguh mempelajari buku-buku berbagai disiplin ilmu. Penuasaan ilmu yang banyak berkat study yang intensif adalah persiapan yang sebaik-baiknya bagi lanjutan studi dan kehidupan dalam masyarakat. Dapat dibayangkan banyaknya murid yang tidak mampu mengikuti studi akademis serupa ini.

d. Aliran Pragmatisme

Aliran ini juga disebut aliran instrumentalis atau utilitarianisme dan berpendapat bahwa kebenaran adalah buatan manusia berdasarkan pengalamannya. Tidak ada kebenaran mutlak kebenaran adalah tentatif dan dapat berubah. Yang baik, ialah yang berakibat baik bagi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan hidup ialah mengabdi kepada masyarakat dengan peningkatan kesejahteraan manusia.

Tugas guru bukan mengajar dalam arti menyampaikan pengetahuan, melainkan memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna memecahkan masalah, atas dasar kepercayaan bahwa belajar itu hanya dapat dilakukan oleh anak sendiri, bukan karena ”dipompakan ke dalam otaknya”. Yang penting adalah bukan ”what to think” melainkan ”how to think” yakni melalui pemecahan masalah. Pengetahuan diperoleh bukan dengan mempelajari mata pelajaran, melainkan karena digunakan secara fungsional dalam memecahkan masalah.

Dalam perencanaan kurikulum, orangtua dan masyarakat sering dilibatkan agar dapat memadukan sumber-sumber pendidikan formal dengan sumber sosial, politik dan ekonomi guna memperbaiki ekonomi kondisi hidup manusia. Banyak di antara penganut aliran ini memandang sekolah sebagai masyarakat kecil.

e. Aliran Eksistensialisme

Filsafat ini mengutamakan individu sebagai faktor dalam menentukan apa yang baik dan benar. Norma-norma hidup berbeda secara individual dan ditentukan masing-masing secara bebas, namun dengan pertimbangan jangan menyinggung perasaan orang lain. Tujuan hidup adalah menyempurnakan diri, merealisasikan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekolah yang berdasarkan eksistensialisme mendidik anak agar ia menentukan pilihan dan keputusan sendiri dengan menolak otoritas orang lain. Ia harus bebas berfikir dan mengambil keputusan sendiri secara bertanggung jawab. Sekolah ini menolak segala kurikulum, pedoman, instruksi, buku wajib, dan lain-lain dari pihak luar. Anak harus mencari identitasnya sendiri, menentukan standarnya sendiri dan kurikulumnya sendiri. Dengan sedirinya mereka tidak menyiapkan untuk menempuh ujian nasional.

Dari segala mata pelajaran, mungkin ilmu-ilmu sosial yang paling menarik mereka. Pendidikan moral tidak diajarkan kepada mereka, juga tidak ditetapkan aturan-aturan yang harus mereka patuhi. Bimbingan yang diberikan sering bersifat non-directive, di mana guru banyak mendengarkan dan mengajukan pertanyaan tanpa mengingatkan apa yang harus dilakukan anak.[5]

3. Komponen-komponen Kurikulum

Rapl W. Tyler dalam bukunya *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (1949), salah satu buku yang paling berpengaruh dalam pengembangan kurikulum yang dikutip oleh S. Nasution, mengajukan 4 pertanyaan pokok, yakni:

a. Tujuan apa yang harus dicapai sekolah?

b. Bagaimana memilih bahan pelajaran guna mencapai tujuan itu?

[5] S, Nasution, *Asas-asas* ..... hal. 23-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagaimana bahan disajikan agar efektif diajarkan?

d. Bagaimanakah efektivitas belajar dapat dinalai?

Berdasarkan pertanyaan itu, maka diperoleh keempat komponen kurikulum yakni, (1) tujuan, (2) bahan pelajaran, (3) proses belajar mengajar, (4) evaluasi atau penilaian.[6] Keempat komponen itu dapat kita gambarkan dalam bagan sebagai berikut:

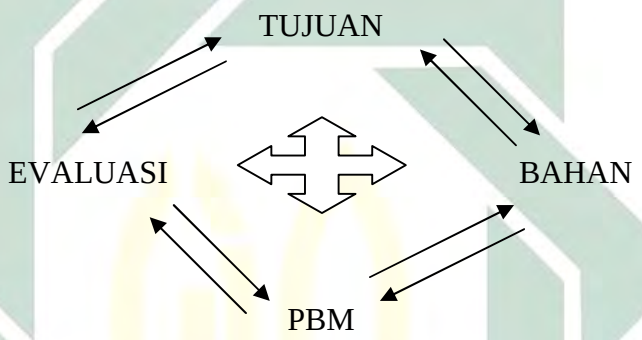

Keempat komponen itu saling berhubungan. Setiap komponen bertalian erat dengan ketiga komponen lainnya. Tujuan menentukan bahan apa yang akan dipelajari, bagaimana proses belajarnya, dan apa yang harus dinilai. Demikian pula penilaian dapat mempengaruhi komponen lainnya. Pada saat dipentingkannya evaluasi dalam bentuk ujian, maka timbul kecenderungan untuk menjadikan bahan ujian sebagai tujuan kurikulum, proses belajar-mengajar cenderung mengutamakan latihan dan hafalan.

Bila salah satu komponen berubah, misalkan ditonjolkannya tujuan yang baru, atau cara penilaian, maka semua komponen yang lainnya turut

[6] S, Nasution, *Asas-asas*... hal.17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami perubahan. Kalau tujuannya jelas, maka bahan pelajaran, PBM, maupun evaluasi pun lebih jelas.

Pola kurikulum yang dikemukakan oleh Tyler ini tampaknya sangat sederhana, namun dalam kenyataannya lebih kompleks daripada yang diduga. Tak mudah menentukan tujuan pendidikan atau pelajaran, tak mudah pula menentukan bahan yang tepat guna mencapai tujuan itu, misalnya bahan untuk mendidik anak agar menjadi manusia pembangun, jujur, kerja keras, dan sebagainnya. Menentukan PBM yang efektif tak kurang sulitnya, karena keberhasilannya baru diketahui setelah dinilai.[7]

4. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Guru PAI

Guru adalah salah satu jenis jabatan profesional di dalam bidang kependidikan. Sebagai jabatan, guru harus dipersiapkan melalui pendidikan dalam jangka waktu tertentu dengan seperangkat mata kuliah serta beban SKS tertentu sesuai dengan jenjangnya. Pendidikan yang dimaksud adalah untuk mendidik calon guru yang kelak mampu melaksanakan tugas secara profesional.

Tugas profesional guru dapat dipilah menjadi empat fungsi sekalipun di dalam praktik merupakan satu kesatuan terpadu saling terkait, mendukung dan memperkuat satu terhadap aspek yang lain. Empat fungsi yang dimaksud

[7] S, Nasution, *Asas-asas*... hal. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah: 1) guru sebagai pendidik, 2) guru sebagai pengajar, 3) guru sebagai pelatih, dan 4) guru sebagai pembimbing.[8]

Sehubungan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), bahwa: Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.[9] Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 42 menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[10] Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[11]

Pendidikan profesi guru merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik dalam meniti karirnya sebagai seorang guru. Oleh karena itu,

---

[8] Heri Triluqman BS, *Pendidikan Profesi dan Sertifikasi : Upaya Meningkatkan Kualitas Guru di Tengah Keterpurukan Dunia Pendidikan*, October 17, 2008. http://heritl.teknodik.net/?p=73

[9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19/2005, *Tentang Nasional Pendidikan*, (Jakarta:2005), pasal 25 ayat (4).

[10] UU RI No.20/2003, *Tentang Sistem Pndidikan...* pasal 42.

[11] UU RI No. 14/2005, *Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta:2005), pasal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Standar Kompetensi Lulusan untuk pendidikan profesi guru merupakan sosok utuh kompentensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pendidikan profesi guru, kompetensi tersebut mencakup:

a. kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang dilayani,
b. penguasaan bidang studi secara keilmuan dan kependidikan, yaitu kemampuan mengemas materi pembelajaran kependidikan,
c. kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik yang meliputi
    1) perancangan pembelajaran,
    2) pelaksanaan pembelajaran,
    3) penilaian proses dan hasil pembelajaran,
    4) pemanfaatan hasil penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran sebagai pemicu perbaikan secara berkelanjutan, dan
d. pengembangan profesionalitas berkelanjutan.[12]

Di samping itu juga lulusan dari pendidikan profesi guru harus mampu menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat wilayah kompetensi ini dapat ditinjau dari segi pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor) dan sikap (afektif), yang merupakan kesatuan utuh tetapi memiliki dua dimensi tak terpisahkan: dimensi akademik (kompetensi akademik) dan dimensi

[12] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Penduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*, 28-30 Juli 2008, hal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profesional (kompetensi profesional). Kompetensi akademik lebih banyak berkenaan dengan pengetahuan konseptual, teknis/prosedural, dan faktual, dan sikap positif terhadap profesi guru, sedangkan kompetensi profesional berkenaan dengan penerapan pengetahuan dan tindakan pengembangan diri secara profesional. Sesuai dengan sifatnya, kompetensi akademik diperoleh lewat pendidikan akademik tingkat universitas, sedangkan kompetensi profesional lewat pendidikan profesi.

Kompetensi akademik dan kompetensi profesional yang harus dimiliki seorang guru tersebut disajikan sebagai berikut:

a. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik mencapai standar kompetensi.
b. Menguasai ilmu pendidikan, perkembangan dan membimbing peserta didik.
c. Menguasai pembelajaran bidang studi: belajar dan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, media pembelajaran dan penelitian bagi peningkatan pembelajaran bidang studi
d. Mampu melaksanakan praktek pembelajaran bidang studi.
e. Memiliki integritas kepribadian yang meliputi aspek fisik-motorik, intelektual, sosial, konatif dan afektif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kompetensi sosial merupakan kemampuan dalam menjalin hubungan sosial secara langsung maupun menggunakan media di sekolah dan luar sekolah.[13]

Secara utuh, kompetensi lulusan dari Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAI yang nantinya akan menjadi guru PAI dapat disimpulkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 1
Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran PAI di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK

No.	KOMPETENSI INTI GURU		KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN PAI
Kompetensi Pedagogik			
1. .	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	1.1	Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
1.2		Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran PAI.	
1.3		Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran PAI.	
1.4		Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran PAI.	
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	2.1	Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran PAI.

[13] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Penduan Pendidikan Profesi ….*, hal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.2		Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran PAI.	
3. .	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran PAI.	3.1 3.2	Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menentukan tujuan pembelajaran PAI.
3.3		Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI.	
3.4		Memilih materi pembelajaran PAI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.	
3.5		Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.	
3.6		Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.	
4. .	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.	4.1	Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
4.2		Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.	
4.3		Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.	
4.4		Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.5		Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran PAI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.	
4.6		Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran PAI sesuai dengan situasi yang berkembang.	
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.	5.1	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran PAI.
6. .	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	6.1 6.2 6.3	Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
7. .	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	7.1	Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.2		Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.	
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	8.1	Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PAI.
8.2		Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PAI.	
8.3		Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	
8.4		Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	
8.5		Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan mengunakan berbagai instrumen.	
8.6		Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.	
8.7		Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.	
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan	9.1	Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	pembelajaran.		menentukan ketuntasan belajar
9.2		Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.	
9.3		Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.	
9.4		Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.	
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	10.1 10.2	Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran PAI.
10.3		Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran PAI.	
Kompetensi Kepribadian			
11.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.	11.1	Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
11.2		Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	12.1 12.2 12.3	Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
13.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	13.1 13.2	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
14.	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	14.1 14.2 14.3	Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. Bekerja mandiri secara profesional.
15.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.	15.1 15.2	Memahami kode etik profesi guru. Menerapkan kode etik profesi guru.
15.3		Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.	
Kompetensi Sosial			
16.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	16.1 16.2	Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			keluarga, dan status sosial-ekonomi.
17.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.	17.1 17.2	Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
17.3		Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.	
18.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	18.1 18.2	Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik. Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
19.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	19.1	Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.
19.2		Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompetensi Profesional			
20.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PAI.	20.1 20.2	Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
21.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran PAI.	21.1 21.2	Memahami standar kompetensi mata pelajaran PAI. Memahami kompetensi dasar mata pelajaran PAI.
21.3		Memahami tujuan pembelajaran PAI.	
22.	Mengembangkan materi pembelajaran PAI secara kreatif.	22.1	Memilih materi pembelajaran PAI sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
22.2		Mengolah materi pelajaran PAI secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.	
23.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	23.1 23.2	Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus. Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
23.3		Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.	
23.4		Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

24.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.	24.1 24.2	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru, Tabel 3 hal. 14.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan profesi guru merupakan pendidikan tinggi yang lulusannya akan menjadi pendidik/ guru yang professional. Oleh karena itu, lulusan dari pendidikan profesi guru PAI harus mampu mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.[14]

5. Ukuran Empat Kompetensi

Menurut E. Mulyasa, kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.[15]

---

[14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19/2005, *Tentang Nasional*... pasal 26 ayat (4).

[15] E. Mulyasa, *Estándar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. III, 2008), hal. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan empat kompetensi di atas, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) Permendiknas No. 74/2008 tentang Guru, meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

Ukuran dari empat kompetensi sebagaimana dimaksud di atas merupakan penguasaan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Berikut ini adalah uraian dari empat kompetensi yang harus dimiliki orang seorang guru:

a. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
    1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
    2) pemahaman terhadap peserta didik;
    3) pengembangan kurikulum atau silabus;
    4) perancangan pembelajaran;
    5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
    6) pemanfaatan teknologi pembelajaran;
    7) evaluasi hasil belajar; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.[16]

b. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

1) beriman dan bertakwa;
2) berakhlak mulia;
3) arif dan bijaksana;
4) demokratis;
5) mantap;
6) berwibawa;
7) stabil;
8) dewasa;
9) jujur;
10) sportif;
11) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
12) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
13) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.[17]

c. Kompetensi sosial merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

1) berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;

[16] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74/2008, *Tentang Guru…* pasal 3 ayat (4)
[17] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74/2008, *Tentang Guru…* pasal 3 ayat (5)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
5) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.[18]

d. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
2) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.[19]

Kompetensi-kompetensi guru tersebut merupakan perpaduan antara kompetensi personal, keilmuan teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup

[18] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74/2008, *Tentang Guru…* pasal 3 ayat (6)
[19] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74/2008, *Tentang Guru…* pasal 3 ayat (7)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasaan materi, pemahaman terhadap peseta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Penguasaan materi meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan pelajaran, pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, penggunaan metodologi ilmu yang bersangkutan untuk memverifikasi dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari, penyesuaian substansi dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler serta pemahaman manajemen pembelajaran.

Pemahaman terhadap peserta didik meliputi berbagai karakteristik, tahap-tahap perkembangan dalam berbagai aspek dan penerapannya (kognitif, afektif, dan psikomotor) dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran.

Pembelajaran yang mendidik terdiri atas pemahaman konsep dasar proses pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang bersangkutan, serta penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran. Pembelajaran yang mendidik merupakan upaya memfasilitasi perkembangan potensi individu secara optimal dan bersinergi antara pengembangan potensi pada setiap aspek kepribadian.

Pengembangan pribadi dan profesionalisme mencakup pengembangan intuisi keagamaan, kebangsaan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaktualisasikan diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan.[20]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus mampu menguasai ke empat kompetensi tersebut, bahkan harus mampu menghayati dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya baik di dalam masyarakat luas maupun dalam kegiatan belajar mengajar di sekolahan.

6. Beban Belajar Pendidikan Profesi Guru

Adapun mengenai beban belajar pendidikan profesi guru, disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

a. untuk lulusan program S-1 atau D-IV kependidikan, beban belajar dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional; dan
b. untuk lulusan program S-1 atau D-IV nonkependidikan, beban belajar dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.[21]

Berhubungan dengan beban belajar program pendidikan profesi guru ditetapkan berdasarkan latar belakang pendidikan/keilmuan peserta didik program pendidikan profesi guru dan satuan pendidikan tempat penugasan.[22]

Beban belajar mahasiswa program pendidikan profesi guru (PPG) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut:

---

[20] E. Mulyasa, *Estándar Kompetensi dan Sertifikasi….* Hal.26-27.
[21] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74/2008, *Tentang Guru…* pasal 7 ayat (2).
[22] Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi* …. pasal 10 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. TK/RA/TKKh1 atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan untuk TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
b. SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan untuk SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
c. TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana/diploma empat (D-IV) kependidikan selain untuk TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
d. SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana/diploma empat (D-IV) kependidikan selain untuk SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
e. TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi (S-1) adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
f. SMP/MTs/SMPKh atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA/MA/SMAKh/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan maupun sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.[23]

Hal tersebut sesuai dengan apa yang ditulis oleh Fasli Jalal dalam situsnya, menyatakan bahwa beban belajar mahasiswa program PPG - pendidikan profesi guru untuk menjadi guru pada satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut: a) TK/RA/TKKh1 atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan untuk TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester; b) SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan untuk SD/MI/SDKh atau bentuk lain yangsederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester; c) TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana/diploma empat (D-IV) kependidikan selain untuk TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester; d) SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana/diploma empat (D-IV) kependidikan selain untuk SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang

[23] Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi Guru*... pasal 10 ayat (2-7)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester; e) TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi (S-1) adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester; f) SMP/MTs/SMPKh atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA/MA/SMAKh/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan maupun sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

Untuk lulusan S1 Kependidikan dan S-1/D-IV non kependidikan yang tidak linear dengan mata pelajaran yang akan diampu, harus mengikuti program matrikulasi yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas hasil asesmen kompetensi. Matrikulasi adalah program yang dipersyaratkan bagi peserta didik yang sudah dinyatakan lulus seleksi PPG untuk memperkuat kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan yang akan membantu mereka mengikuti pendidikan profesi guru.[24]

[24] Fasli Jalal, *Beban Belajar Mahasiswa Program PPG*, 1 Mei 2009, http://tugasguru.blogspot.com/2009/02/beban-belajar-mahasiswa-program-ppg.html"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Matakuliah Pendidikan Profesi Guru PAI

Sebelum menetapkan matakuliah yang akan diberlakukan untuk Pendidikan Profesi Guru PAI, perlu dianalisa terlebih dahulu apa saja kompetensi yang sudah diperoleh mahasiswa lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-IV non-kependidikan yang nantinya akan menjadi peserta pendidikan profesi guru. Analisis ini akan menentukan apa saja kegiatan perkuliahan yang perlu ditambahkan untuk kedua program tersebut. Sebagaimana diketahui, dalam program Pendidikan Profesi Guru pasca S-1 kependidikan diperuntukkan bagi peserta didik yang sebelumnya berasal dari S-1 kependidikan dan menerima beban SKS materi bidang studi tidak sebanyak beban SKS bidang studi S-1 Non Kependidikan.

Berikut ini adalah analisis kompetensi lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV non-kependidikan yang tertuang dalam Tabel 2:

Tabel 2: Analisis Kompetensi Lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan

No.	Kompetensi	Lulusan S-1 Kependidikan	Lulusan D-IV/S-1 Non Kependidikan
1	Akademik	Telah menguasai konsep dan landasan kependidikan Telah memahami peserta didik secara baik Telah menguasai bidang studi dan mampu mengemas bidang	Belum menguasai konsep dan landasan kependidikan Belum memahami peserta didik karena tidak diprogramkan dalam pembelajaran Telah menguasai bidang studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		studi untuk pembelajaran Telah menguasai pengetahuan tentang pembelajaran dan segala aspeknya.	secara mendalam tapi belum mampu mengemas bidang studi untuk pembelajaran Belum menguasai pengetahuan tentang pembelajaran dan segala aspeknya
2	Profesional	Telah memiliki kemapuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan segala aspeknya walaupun belum sempurna	Belum memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran karena tidak diprogramkan dalam pembelajarannya.

Sumber: Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Naskah Akademik Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan,* 28-30 Juli 2008, hal 9.

Melihat hasil analisis kedua lulusan di atas, maka pada program Pendidikan Profesi Guru untuk lulusan S-1 kependidikan perlu diberikan mata kuliah bidang studi dalam bentuk *subject specific pedagogy* (pendidikan bidang studi) dan program pengalaman lapangan (PPL) kependidikan. Sedangkan pada program Pendidikan Profesi Guru pasca S1/D-IV Non kependidikan diberikan matakuliah mengenai kompetensi akademik kependidikan (pedagogik), bidang studi dalam bentuk *subject specific*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagogy (pendidikan bidang studi), dan latihan mengajar atau Program Pengalaman Lapangan (PPL).[25]

Hal tersebut diperkuat oleh Permendiknas No. 8/2009 Pasal 9 ayat (1 dan 2), menyatakan bahwa struktur bidang study pendidikan profesi guru berisi pendidikan bidang studi (*subject specific pedagogy)* dan program pengalaman lapangan (PPL). Dan dalam hal peserta didik berasal dari S-1 Kependidikan yang mengintegrasikan PPL ke dalam kurikulumnya, maka matakuliah program pendidikan profesi guru berisi pemantapan bidang studi dan pendidikan bidang studi *(subject enrichment and subject specifict pedagogy)* serta pemantapan PPL.[26]

Fasli Jalal, dalam situsnya menyatakan bahwa Struktur kurikulum program PPG pasca S-1 kependidikan dan S-1/D-IV non-kependidikan dirancang meliputi pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (subject specific pedagogy) dan PPL kependidikan. *Subject specific pedagogy* merupakan mata kuliah pengemasan materi bidang studi menjadi perangkat pembelajaran yang komprehensif, mencakup standar kompetensi, materi, strategi, metode, media, serta evaluasi. Dalam hal peserta didik berasal dari S-1 kependidikan yang mengintegrasikan PPL kedalam kurikulumnya, kurikulum program PPG berisi pemantapan

---

[25] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Naskah Akademik Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan,* 28-30 Juli 2008, hal 9.

[26] Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi* …. Pasal 9 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang studi dan pendidikan bidang studi (subject enrichment and subject specific pedagogy) serta pemantapan PPL. Jumlah SKS yang harus ditempuh kurang lebih 18 (delapan belas) sampai 20 (duapuluh) SKS.[27]

Berdasarkan Kepmen No.232 tahun 2000 dan Kepmen No.045 tahun 2002 setiap lulusan pendidikan tinggi termasuk guru sekurang-kurangnya memiliki 5 unsur kompetensi yang mencakup kepribadian, ilmu dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap dan perilaku berkarya serta kemampuan berkehidupan bermasyarakat. Apabila acuan ini digunakan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi maka setidaknya kurikulum pendidikan profesi keguruan lebih ditekankan pada keahlian berkarya serta sikap dan perilaku berkarya. Pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan dan merevisi kurikulum pendidikan profesi keguruan adalah (1) menjalin kemitraan dengan pengguna guru, (2) mencari masukan dari asosiasi profesi keguruan dan asosiasi profesi lainnya yang relevan, dan melakukan *task analysis*. Dengan cara tersebut, secara akurat dapat dilakukan upaya perbaikan terhadap *content* dan *performance* kompetensi yang pada akhirnya berakibat terhadap keharusan untuk melakukan pemutakhiran kurikulum pendidikan profesi seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan profesi.

[27] Fasli Jalal, *Pendidikan Profesi Guru,* 1 Mei 2009, http://tuhalus.blogspot.com/2009/01/pendidikan-profesi-guru-ppg.html" \o "Permanent Link to Pendidikan Profesi Guru (PPG)"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dilakukan pemetaan mata kuliah kurikulum pendidikan profesi guru, maka penguasaan *subject matter* yang kuat harus didukung oleh keahlian transfer ilmu, keahlian untuk membelajarkan peserta didik, dan kemampuan reflektif untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Untuk itulah diperlukan materi Strategi belajar mengajar, Telaah kurikulum, Evaluasi Pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas, *Microteaching*, dan PPL. Agar kedua keahlian tersebut diatas tidak kehilangan roh dan jiwa pendidikan maka perlu diberikan materi yang mendukung sikap dan perilaku berkarya, yakni filsafat dan teori pembelajaran, perkembangan peserta didik, teknologi pendidikan/ pembelajaran serta teknologi komunikasi dan informasi. Untuk memenuhi sasaran di atas, maka kurikulum pendidikan profesi guru perlu dirancang dengan beban studi 36—40 sks.[28]

Secara garis besar, untuk melihat perbedaan matakuliah kedua program tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3: Kerangka Matakuliah untuk Lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non-Kependidikan Program Pendidikan Profesi Guru

No.	Kompetensi	Lulusan S-1 Kependidikan	Lulusan D-IV/S-1 Non Kependidikan
1	Akademik	Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik	Kajian tentang teori pendidikan dan pembelajaran

[28] Heri Triluqman BS, *Pendidikan Profesi dan Sertifikasi : Upaya Meningkatkan Kualitas Guru di Tengah Keterpurukan Dunia Pendidikan*, October 17, 2008, http://heritl.teknodik.net/?p=73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		(subject specific pedagogy)	Kajian tentang peserta didik, Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik *(subject specific pedagogy)* Pembentukan kompetensi kepribadian pendidik
2	Profesional	PPL Kependidikan	PPL Kependidikan

Sumber: Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Penduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*, 28-30 Juli 2008, hal 6.

Berhubungan dengan matakuliah Pendidikan Profesi Guru PAI, seluruh matakuliah Pendidikan Profesi guru (PPG) di atas dikaitkan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI), baik dari segi pengemasan materi bidang studi, maupun dari segi teori pendidikan dan pembelajarannya.

B. Analisis Kurikulum Pendidikan Profesi Guru Pai Untuk Mengukur Kelayakan Profesi Guru PAI

Dalam perspektif pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam merupakan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Pengabdian kepada Allah sebagai realisasi dari keimanan yang diwujudkan dalam amal, tidak lain untuk mencapai derajat orang yang bertaqwa di sisi-Nya.

Untuk mengaktualisasikan tujuan tersebut, manusia sebagai *kholifah* yang punya tanggung jawab mengantarkan manusia ke arah tujuan tersebut, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan sifat-sifat Allah bagian dari karakteristik kepribadiannya. Hal itulah keberadaan guru dalam dunia pendidikan sangat krusial, sebab kewajibannya tidak hanya meinternalisasikan pengetahuan *(knowledge)* tetapi juga dituntut mentransformasikan nilai-nilai *(value)* pada anak didik.

Secara faktual, pelaksanaan internalisasi dan transformasi nilai dan pengetahuan pada anak didik secara integral merupakan tugas guru yang cukup berat di tengah kehidupan masyarakat yang kompleks, apalagi pada era globalisasi dan informasi.

Melihat begitu beratnya tugas seorang guru yang harus diemban, tentu saja membutuhkan sosok seorang guru yang utuh dan tahu dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik.

Oleh karena itu, supaya guru (guru PAI) bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, maka kompetensi guru harus ditingkatkan. Salah satu dari program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru yaitu dengan mengadakan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Pendidikan Profesi Guru Prajabatan sebagaimana yang telah kami tulis dalam bab II merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dapat memperoleh sertifikat pendidik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berhubungan dengan Pendidikan Profesi Guru PAI, bagi calon guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru PAI tersebut harus mampu menjadi guru PAI yang profesinal dan layak menjadi guru PAI. Maka dari itu, kurikulum untuk Pendidikan Profesi Guru PAI harus memuat stadar kompetensi guru PAI sebagaimana yang sudah kami sebutkan di atas

Untuk mengetahui apakah kurikulum Pendidikan Profesi Guru PAI sudah sesuai dengan standar kompetensi guru PAI atau belum?, dan apakah lulusan dari Pendidikan Profesi Guru PAI sudah layak menjadi guru PAI atau belum?. Berikut kami akan menganalisisnya.

Sebagaimana yang sudah kami tulis di atas tentang kurikulum pendidikan profesi guru PAI, hal tersebut penulis menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan profesi guru untuk mediskripsikan kurikulum pendidikan profesi guru PAI. Meskipun demikian, analisis tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan; Peraturan Pemerintah No 74/2008 tentang Guru; Draft Panduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dari Dirjen Dikti Depdiknas; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetesi Guru; dan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan pendidikan profesi guru serta pendapat para tokoh dan pakar pendidikan. Hal tersebut dilakukan penulis dikarenakan belum adanya LPTK yang menyelenggarakan pendidikan profesi guru PAI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beruhubungan dengan kurikulum tersebut, apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi guru PAI atau belum? Sebab dalam menyusun kurikulum Pendidikan Profesi Guru PAI perlu diperhatikan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Namun demikian pengelompokan kompetensi ini tidak dapat dijadikan sebagai pengelompokan mata kuliah, oleh karena kompetensi ini merupakan hasil akhir dari proses pendidikan, dan kompetensi-kompetensi itu dapat tertampung dalam beberapa matakuliah, misalnya mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dapat menampung kompetensi kepribadian dan sosial. Dan matakuliah-matakuliah tersebut telah dimiliki oleh peserta pendidikan profesi guru PAI baik lulusan dari S-1 Kependidikan maupun S-1/D-IV Non-kependidikan di lembaga penyelenggara pendidikan akademik masing-masing. Dengan demikian kompetensi yang ingin dicapai dapat disederhanakan menjadi kompetensi akademik, dan kompetensi profesional.

Kompetensi akademik adalah seluruh bekal yang bersifat basis keilmuan dari kegiatan mendidik yang akan diaplikasikan secara otentik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan di lapangan. Kompetensi akademik untuk guru PAI meliputi: menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual;menguasai teori belajar dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran PAI; menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran; memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

Supaya lulusan pendidikan profesi guru PAI yang dari S-1/D-IV Non-kependidikan mampu menguasai kompetensi akademik yang disebutkan di atas, maka diberi matakuliah yang berhubungan dengan kajian tentang teori pendidikan dan pembelajaran; kajian tentang peserta didik; pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik *(subject specific pedagogy)* merupakan mata kuliah pengemasan materi bidang studi menjadi perangkat pembelajaran yang komprehensif, mencakup standar kompetensi, materi, strategi, metode, media, serta evaluasi; pembentukan kompetensi kepribadian pendidik.

. Adapun untuk lulusan dari S-1 Kependidikan beban belajar tidak sebanyak dari lulusan S-1/D-IV Non-kependidikan. Hal tersebut dikarenakan lulusan dari S-1 Kependidikan sudah diajarkan mengenai materi-materi yang berhubungan dengan kompetensi akademik tersebut di lembaga penyelenggara pendidikan akademik (S-1). Maka matakuliah untuk lulusan tersebut berisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemantapan bidang studi dan pendidikan bidang studi *(subject enrichment and subject specifict pedagogy*.

Dalam pelaksanaan pendidikan profesi guru PAI tidak hanya memiliki kompetensi akademik saja, melainkan kompetensi profesional juga harus dimiliki. Kompetensi profesional adalah seluruh kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip keilmuan dalam praktik nyata di sekolah yang memiliki struktur, yang terdiri atas orientasi, latihan terbimbing, latihan mandiri, mengatasi masalah-masalah belajar siswa, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan non mengajar yang terjadi di sekolah. Supaya lulusan pendidikan profesi guru PAI baik dari S-1 Kependidikan maupun S-1/D-IV Non-kependidikan mampu menguasai kompetensi profesional tersebut, maka diberikan matakuliah PPL Kependidikan.

Melihat analisis tersebut, bahwa kurikulum pendidikan profesi guru PAI baik lulusan dari S-1 Kependidikan maupun S-1/D-IV Non-kependidikan sesuai dengan standar kompetensi guru PAI yang nantinya lulusan dari pendidikan profesi guru PAI tersebut sudah siap dan layak sebagai guru PAI di satuan pendidikan masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PELAKSANAAN PROFESIONALISASI GURU PAI MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU

A. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru

1. Kriteria Lembaga Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Lembaga penyelenggara Pendidikan Profesi Guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Pasal 11 ayat 2 adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan akreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah.[1] Hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.8/2009 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendidikan Profesi Guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri.[2]

Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program pendidikan profesi guru didasarkan atas hasil evaluasi dokumen usulan dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim yang tugaskan Direktur Jenderal.[3]

Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:

---

[1] UU RI Nomor 14/2005, *Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta:2005), pasal 11 ayat (2).

[2] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*, (Jakarta:2009), pasal 3 ayat (1).

[3] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi....*, pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi;
b. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
c. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan.[4]

Selain kriteria sebagaimana dimaksud di atas, Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar pertimbangan:

a. Tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi;
b. Letak dan kondisi geografis; dan/atau
c. Kondisi sosial-ekonomi.[5]

Acuan penunjukan LPTK sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terkait dengan peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, komitmen LPTK dalam memberikan laporan evaluasi diri, verifikasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian antara evaluasi diri dengan kenyataan yang sebenarnya tentang kualitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridharma

[4] Peraturan Pemerintah no. 74/2008, *Tentang Guru,* (Jakarta: 2008), pasal. 13 ayat (1).
[5] Peraturan Pemerintah no. 74/2008, *Tentang...* pasal. 13 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perguruan tinggi di program studi kependidikan, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Secara rinci, kriteria itu adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru

   Pendidikan profesi guru (PPG) adalah program pendidikan yang berada di LPTK, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh jurusan dan/atau program studi yang terkait/relevan.

b. Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru

   PPG dikelola oleh Ketua dan/atau Sekretaris program studi yang ada.

c. Peringkat Akreditasi BAN-PT

   Penyelenggara PPG adalah program pendidikan S-1 sesuai dengan program pendidikan profesi yang diselenggarakan minimal terakreditasi B.

d. Ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan. LPTK tidak menyelenggarakan program yang bertentangan dengan kebijakan Ditjen Dikti, seperti kelas jauh, program studi tanpa ijin, kelas Sabtu- Minggu, tidak sedang dikenai sanksi Ditjen Dikti, atau melakukan pemendekan/pemampatan masa studi.

e. Komitmen LPTK dalam memberikan laporan evaluasi diri berdasar fakta, melakukan analisis dan pengembangan program ke depan.

f. Keberadaan dan kualitas Sumber Daya Manusia

   1) Memiliki tenaga pengajar tetap 2 orang berkualifikasi doktor dan 4 orang berkualifikasi magister yang memiliki jabatan fungsional Lektor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala, dengan latar belakang pendidikan yang relevan dengan Program Pendidikan Profesi. Minimal salah satu jenjang pendidikan dosen tersebut berlatar belakang pendidikan bidang kependidikan.

2) Memiliki rasio jumlah dosen dan mahasiswa memadai sesuai ketentuan Ditjen Dikti.

3) Memiliki perencanaan pengembangan SDM ke depan yang mendukung keberlangsungan keberadaan program studi.

g. Kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dimiliki:

1) Memiliki laboratorium *micro teaching*

2) Memiliki laboratorium bidang studi

3) Memiliki unit kerja yang melaksanakan program peningkatan dan pengembangan pembelajaran (P3AI, PSB atau sejenisnya).

4) Memiliki koleksi pustaka yang relevan, jumlah yang memadai dan mudah diakses mahasiswa.

h. Program Pengalaman Lapangan (PPL)

1) Memiliki unit PPL yang berfungsi efektif

2) Memiliki sekolah laboratorium (minimal memiliki perencanaan untuk mendirikan sekolah laboratorium yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memiliki jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah yang terakreditasi minimal B dan dituangkan dalam nota kesepahaman. Jaringan tersebut dikelola dalam kesatuan pengembangan bersama.

4) Memiliki dan melaksanakan program penugasan dosen ke sekolah (PDS).

i. Memiliki program penjaminan mutu yang berfungsi melaksanakan PPG sesuai standar kompetensi lulusan.

j. Mekanisme Pemberian Ijin Penyelenggaraan PPG melalui usulan seperti Program Hibah Kompetisi (PHK).[6]

2. Persyaratan Lembaga Penyelengara Pendidikan Profesi Guru

Program pendidikan profesi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Persyaratan yang dimaksud di atas antara lain:

a. Memiliki program studi kependidikan Strata Satu (S-1) yang:

1) Sama dengan program pendidikan profesi guru yang akan diselenggarakan;

2) Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B;

[6] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*, (Jakarta: 28 Juli 2008), hal. 17 – 18..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi Doktor (S-3) dengan jabatan akademik minimal Lektor, dan empat orang berkualifikasi Magister (S-2) dengan jabatan akdemik minimal Lektor Kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan program pendidikan profesi guru yang akan diselenggarakan, minimal salah satu latar belakang strata pendidikan setiap dosen tersebut adalah bidang kependididkan;

b. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menunjang penyelenggaraan program pendidikan profesi guru;

c. Memiliki program penongkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan berfungsi efektif;

d. Memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah mitra terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL);

e. Memiliki laporan evaluasi diri dan penjaminan mutu berdasar fakta, sekurang-kurangnya dua tahun terakhir.[7]

[7] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi*.... pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Rekrutmen Peserta Pendidikan Profesi Guru

1. Kualifikasi Akademik Calon Peserta Pendidikan Profesi guru

Adapun kualifikasi akademik calon peserta didik program Pendidikan Profesi Guru sebagai berikut:

a. S-1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
b. S-1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
c. S-1/D-IV Non-Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi matakuliah akademik kependidikan;
d. S-1/D-IV Non-Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
e. S-1 Psikologi untuk program pendidikan profesi guru pada PAUD atau SD dengan menempuh matrikulasi.[8]

Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh peserta program pendidikan profesi guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk

[8] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi*.... pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program pendidikan porfesi guru.[9]

2. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa

Rekrutmen calon mahasiswa merupakan kunci utama keberhasilan program Pendidikan Profesi Guru. Rekrutmen mahasiswa harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut.

a. Penerimaan calon harus disesuaikan dengan permintaan nyata di lapangan dengan menggunakan prinsip *supply and demand* sehingga tidak ada lulusan yang tidak mendapat pekerjaan. Hal ini dapat mendorong calon yang baik memasuki Pendidikan Profesi Guru.

b. Mengutamakan kualitas calon mahasiswa dengan menentukan batas kelulusan minimal menggunakan acuan patokan. Ini berarti bahwa calon mahasiswa hanya akan diterima jika memenuhi persyaratan lulus minimal dan bukan berdasarkan alasan lain. Hanya calon terbaik yang dapat diterima.

c. Untuk memenuhi prinsip 1 dan 2 di atas, maka penerimaan mahasiswa baru perlu dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di daerah sebagai *stakeholders.* Kerjasama ini perlu dilakukan menyangkut jumlah calon, kualifikasi dan keahlian sesuai dengan mata pelajaran yang dibina dan benar-benar diperlukan.

---

[9] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi...* pasal 1 ayat (4).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Agar mendapatkan calon yang berkualitas tinggi maka proses penerimaan harus dilakukan secara fair, terbuka dan bertanggung jawab.

e. Rekrutmen dilakukan dengan:

1) Seleksi administrasi: (1) Ijazah relevan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan dari program studi yang terakreditasi, (2) Transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75, (3) Surat keterangan kesehatan, (4) Surat keterangan kelakuan baik, dan (5) Surat keterangan bebas napza.

2) Seleksi penguasaan bidang studi melalui tes penguasaan bidang studi yang akan diajarkan.

3) Tes Potensi Akademik.

4) Tes penguasaan kemampuan bahasa Inggris *(English for academic purpose)*.

5) Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan.

6) Tes kepribadian melalui wawancara/inventory.[10]

Keberhasilan rekrutmen ini amat tergantung kepada kerjasama antara LPTK penyelenggara PPG dan Direktur Jenderal Pendidikan Tingggi pada satu fihak dengan Dinas Pendidikan/Pemda pada fihak lain untuk memegang teguh prinsip akuntabilitas pengadaan tenaga kependidikan/guru.

[10] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan* ..., hal. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seleksi penerimaan peserta didik program pendidikan profesi guru dilakukan oleh program studi/jurusan dibawa koordinasi LPTK penyelenggara.[11]

3. Jumlah Peserta Didik Pendidikan Profesi Guru

Jumlah peserta didik program pendidikan profesi guru setiap tahun ditentukan oleh Menteri. Hal tersebut diperkuat oleh Permendiknas No. 8/2009 pasal 8 menyatakan bahwa kuota jumlah penerimaan peserta didik secara nasional ditetapkan Menteri.[12] LPTK tidak diperkenankan menerima peserta didik program pendidikan profesi guru di luar ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Menteri. Dan setiap peserta didik program pendidikan profesi guru diberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) oleh LPTK sesuai dengan ketentuan yang selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.[13]

Adapun pendidikan profesi guru yang akan dilaksanakan pertama kalinya untuk calon guru pada 2009 dialokasikan hanya untuk 40.000-50.000 orang yang ditetapkan pemerintah kota/kabupaten. Jumlah calon guru yang ikut tersebut dibatasi dan diseleksi, sesuai kuota yang disediakan pemerintah pusat dan daerah. Pembatasan kuota calon guru TK-SMA/SMK ini selain untuk menjaga kualitas guru juga untuk menyediakan kebutuhan guru yang

[11] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi....* pasal 7.
[12] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi....* pasal 8.
[13] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi....* pasal 8 ayat (3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai kebutuhan riil di lapangan.[14] Jadi, kuota untuk calon guru PAI tidak bisa ditentukan dikarenakan masing-masing daerah berbedah-beda akan kebutuhan guru PAI tersebut, begitu pula halnya dengan guru mata pelajaran lain.

C. Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Pendidikan Profesi Guru PAI

Pemerintah akan menunjuk lembaga pendidik dan tenaga kependidikan (LPTK) yang berhak membuka pendidikan profesi. Setiap LPT diberi kuota oleh pemerintah. Pendidikan profesi guru diikuti minimal selama satu tahun. Pesertanya mulai dari sarjana pendidikan Guru TK dan SD sampai guru sekolah menengah dari sarjana pendidikan dan nonkependidikan.[15]

Sesuai dengan Permendiknas No 8/2009 pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa: sistem pembelajaran pendidikan profesi guru mencakup perkuliahan, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan

[14]Fasli Jalal, *kursi.untuk.pendidikan.profesi.guru, (Oktober 22, 2008),* http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/22/11325783/40.000.kursi.untuk.pendidikan.profesi.guru

[15]Fasli Jalal, *kursi.untuk.pendidikan.profesi.guru, (Oktober 22, 2008),* http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/22/11325783/40.000.kursi.untuk.pendidikan.profesi.guru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut, dinilai secara obyektif dan transparan.[16]

Perkuliahan, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan program pendidikan profesi guru dilaksanakan secara tatap muka dan beriorentasi pada pencapaian kompetensi, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.[17]

Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam program pendidikan profesi guru, antara lain adalah:

1. Belajar dengan berbuat

   Prinsip *learning by doing* tidak hanya diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini, pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

2. Keaktifan peserta didik

   Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta didik, bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui: pemberian kesempatan

[16] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi...* pasal 11 ayat (1).

[17] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi...* pasal 11 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai sumber dan melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari.

3. *Higher order thinking*

   Pengembangan sistim pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi (*higher order thinking*), meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

4. Dampak pengiring

   Di samping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional *(instructional effects*), proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (*nurturant effects*). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru, di samping penguasaan materi perkuliahan.

5. Mekanisme balikan secara berkala

   Penggunaan mekanisme balikan melalui asesmen secara berkala akan mendukung upaya pencapaian kompetensi. Praktik asesmen melalui kuis-kuis singkat dan tugas-tugas jangka pendek yang diperiksa dan dinilai dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran.

6. Pemanfaatan teknologi informasi

   Keterampilan memanfaatkan multi media dan teknologi informasi perlu dikembangkan dalam semua perkuliahan, baik untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan maupun sebagai media pembelajaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pembelajaran Kontekstual

Dalam melaksanakan pembelajaran, konsep-konsep diperoleh melalui pengalaman dan kenyataan yang ada di lingkungan sehari-hari. Pengenalan lapangan dalam bidang pembelajaran dilakukan sejak awal tidak hanya menjelang akhir program, melalui kunjungan ke sekolah pada waktu-waktu tertentu, hingga pelaksanan Program Pengalaman Lapangan. Kegiatan dirancang dan dilaksanakan sebagai tugas perkuliahan.[18]

D. Pelaksanaan Asesmen Dan Evaluasi Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Guru

1. Sistem Asesmen

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 74/2008 pasal 9 menerangkan bahwa Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud di atas melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi.

Adapun ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan:

a. wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar;

[18] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi...* hal. 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan

c. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya.

Sedangkang Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan.[19]

Mengenai sistem asesmen penguasaan kompetensi pendidikan profesi guru, berikut kami jelaskan secara terperinci:

a. Asesmen Penguasaan Kemampuan Akademik

Berbagai ketentuan terkait dengan asesmen penguasaan kemampuan akademik dijelaskan sebagai berikut :

1) Asesmen dilakukan oleh dosen mata kuliah masing-masing secara formatif, untuk keperluan umpan balik dan perbaikan, dan secara sumatif untuk keperluan penentuan kelulusan. Evaluasi tersebut mencakup ujian tengah dan akhir semester serta tugas-tugas sepanjang perkuliahan berlangsung. Tugas-tugas yang diberikan lebih diarahkan

[19] Peraturan Pemerintah no. 74/2008, *Tentang*... pasal. 9 ayat (2-5).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari secara bertahap dan berkelanjutan.

2) Berdasarkan ciri kurikulum berbasis kompetensi, evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang hasilnya menggambarkan profil kompetensi yang telah dan belum dicapai peserta didik. Pendekatan PAP diterapkan baik dalam pengembangan materi evaluasi maupun analisis hasil yang dicapai.
3) Penilaian dihasilkan dari berbagai bentuk evaluasi termasuk tes, observasi, dan rubrik
4) Hasil evaluasi dinyatakan dalam huruf atau angka atas dasar persentase pencapaian kompetensi.
5) Kriteria minimal kelulusan dalam suatu matakuliah adalah 75% dengan catatan peserta didik yang hasil evaluasinya di bawah kriteria minimal diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan diberikan program remedial.[20]

b. Asesmen Penguasaan Kemampuan Profesional

Penguasaan kemampuan profesional ini meliputi (1) penguasaan kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan (2) Kemampuan unjuk kerja dalam konteks otentik.

[20] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi*... hal. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Asesmen penguasaan kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

   Asesmen penguasaan kemampuan membuat dan merancang kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan contoh karya berupa Persiapan Mengajar. Jika diperlukan, pendalaman lebih lanjut dapat dilakukan melalui wawancara baik sebelum maupun setelah proses pembelajaran dilaksanakan.

2) Asesmen unjuk kerja dalam konteks otentik

   Asesmen unjuk kerja dalam konteks otentik dilakukan melalui pengamatan para ahli. Sasaran asesmen unjuk kerja kontekstual ini tidak hanya terbatas pada tingkatan kemampuan mengelolah pembelajaran (*maximum behavior*), melainkan lebih penting lagi adalah kualitas kinerja secara keseluruhan selama mahasiswa melakukan Program Pengalaman Lapangan. Asesmen melalui pengamatan tersebut juga dapat dilengkapi dengan wawancara untuk meggali *personal philosophy* atau *theory-in-use* yang dianut para mahasiswa yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, dalam asesmen tagihan penguasaan kompetensi ini dapat dilibatkan penilai luar (*external examiners*), yaitu dosen pembimbing dari LPTK lain dan guru pamong dari sekolah lain.

Adapun ketentuan mengenai asesmen unjuk kerja dalam kontek otentik ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Diterapkan pendekatan supervisi klinis dalam evaluasi yang memungkinkan mahasiswa melakukan evaluasi diri (*self evaluation)* dalam pelaksanaan PPL.
2) Evaluasi terhadap Praktik Pengalaman Lapangan dilakukan oleh guru pembimbing dan dosen pembimbing lapangan. Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan praktek keguruan atau praktek mengajar dan praktek persekolahan di sekolah tempat PPL. Evaluasi PPL meliputi berbagai kegiatan, yaitu evaluasi terhadap: (a) Praktek mengajar, (b) Praktek persekolahan, (c) Kemampuan interpersonal, dan (d) Laporan hasil PPL. Di samping dalam bentuk nilai, hasil evaluasi PPL juga dilengkapi dengan deskripsi kompetensi-kompetensi yang masih perlu ditingkatkan (*rubric*).
3) Evaluasi setiap peserta didik perlu didokumentasikan antara lain menerapkan portofolio sehingga dapat dilihat perkembangan/peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan selama PPL.
4) Kriteria nilai minimal kelulusan kegiatan PPL adalah B. Bagi mahasiswa yang hasil evaluasinya masih di bawah kriteria minimal diberi latihan tambahan sampai berhasil mencapai nilai minimal.[21]

c. Asesmen dan Evaluasi dalam Kontek Ujian Akhir (Ujian Komprehensif)

[21] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi...* hal. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komponen ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara. Ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK dengan melibatkan pihak eksternal yang profesional.[22]

2. Evaluasi dan Monitoring Program PPG

Pada hakekatnya Pendidikan Profesi Guru Prajabatan merupakan pendidikan yang mempersiapkan lulusannya untuk menyelenggarakan layanan ahli kependidikan. Agar mampu menyelenggarakan layanan ahli, calon guru dituntut memiliki, menguasai dan mampu menerapkan seperangkat kompetensi, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Dengan demikian, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan adalah pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar menguasai kompetensi dasar profesi guru, sehingga layak dan siap mengemban tugas sebagai guru yang profesional.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan program PPG, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Tujuan Evaluasi PPG

[22] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi...* hal. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu PPG sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kegiatan monitoring pelaksanaan program PPG dimaksudkan untuk mengamati dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara, agar program ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat dicapai. Selain itu hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberi masukan kepada penyelenggara tentang berbagai faktor yang menjadi kendala sehingga perlu segera dicarikan solusinya.[23]

b. Ruang lingkup

Pada penyelenggaraan program PPG terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi, yaitu evaluasi konteks, input, proses, output, dan outcome. Masing-masing aspek evaluasi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1) Konteks, meliputi kebutuhan dan harapan daerah dan stakeholders terhadap pelaksanaan program PPG.
2) Input, meliputi ketersediaan dan kesiapan sumberdaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan program PPG, seperti sumberdaya manusia (mahasiswa, dosen, guru pamong, dan lain-lain), fasilitas pembelajaran, kurikulum, bahan ajar, lembaga mitra, peraturan

[23] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi...* hal. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akademik, struktur organisasi penyelenggara, dan sistem penjaminan mutu.

3) Proses, meliputi kegiatan dalam pelaksanaan program PPG, seperti proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan proses pembelajaran termasuk PPL, proses evaluasi dan penentuan kelulusan.

4) Produk/Hasil

1) *Output*, meliputi kinerja yang dicapai pengelola program PPG, misalnya kualitas dan jumlah lulusan.

2) *Outcomes*, meliputi dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap perkembangan profesionalitas calon guru dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.[24]

c. Pelaksana

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa evaluasi dilaksanakan secara internal dan eksternal.

1) Evaluasi program PPG dilakukan oleh evaluator internal, yaitu lembaga penyelenggara melalui unit penjaminan mutu LPTK

2) Evaluasi program PPG juga dilakukan oleh evaluator eksternal, yaitu Guru dan Kepala Sekolah jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, Organisasi profesi, LPTK lain.[25]

[24] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi*... hal. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

1) Laporan hasil evaluasi berisi tentang pelaksanaan program PPG dan hasil yang dicapai.
2) Laporan hasil evaluasi juga memuat tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan program PPG.
3) Laporan hasil evaluasi program PPG disusun dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, pelaksanaan, hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.
4) Laporan hasil evaluasi yang dibuat oleh unit program ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi penyelenggara (Dekan/Rektor).
5) Laporan hasil evaluasi program PPG yang dilakukan oleh pihak penyelenggara disampaikan kepada Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional setiap akhir semester.
6) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru.[26]

---

[25] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi...* hal. 16.

[26] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi...* hal. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pelaksanaan Penjaminan Mutu

1. Latar Belakang Penjaminan Mutu

Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan itu dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.[27]

2. Konsep Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu harus dilakukan secara internal maupun eksternal. Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh penyelenggara PPG melalui evaluasi diri berdasarkan fakta yang ada, dianalisis dan hasilnya digunakan

[27] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi...* hal. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyusun perencanaan program. Evaluasi eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.[28]

3. Penjaminan Mutu Internal PPG

Dalam penjaminan mutu program PPG melibatkan seluruh civitas akademika dan tenaga penunjang lainnya. Penjaminan mutu internal dilakukan dengan mereviu program secara periodik, penjaminan mutu pengajar secara terus menerus, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, menjalankan asesmen mahasiswa dengan objektif dan transparan, dan sistem informasi yang mudah dan benar dan terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Penjaminan mutu program PPG mengacu kepada standar dan panduan sebagai berikut:

a. Kebijakan dan prosedur untuk penjaminan mutu

Kebijakan dan prosedur harus:

1) Memiliki kebijakan dan prosedur penjaminan mutu dan standar untuk program PPG.
2) Bertanggungjawab kepada lembaga sendiri atas pengembangan budaya yang menghargai pentingnya mutu, dan penjaminan mutu.
3) Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu strategi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

[28] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi...* hal. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mencapai kebijakan dan prosedur di atas diperlukan panduan yang menggambarkan tentang:

1) Pelaksanakan tugas mengajar dosen yang menerapkan hasil-hasil penelitian.
2) Strategi lembaga untuk mutu dan standar.
3) Organisasi sistem penjaminan mutu.
4) Tanggungjawab program studi, jurusan, fakultas dan unit-unit kerja lain dan individuindividu untuk penjaminan mutu.
5) Keterlibatan mahasiswa dalam penjaminan mutu.
6) Cara-cara kebijakan itu diimplementasikan, dimonitor, dan direvisi.

b. Asesmen mahasiswa

Standar:

Mahasiswa seharusnya diases dengan menggunakan kriteria yang terbuka, ketentuan dan prosedur yang diterapkan secara konsisten.

Prosedur asesmen mahasiswa diharapkan:

1) Mengukur pencapaian outcome pembelajaran dan tujuan-tujuan program yang lain.
2) Sesuai dengan maksud asesmen itu, apakah diagnostik, formatif, atau sumatif.
3) Memiliki kriteria skoring yang jelas dan dipublikasikan.
4) Dilakukan oleh orang yang memahami peran asesmen dalam menilai kemajuan belajar mahasiswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Jika mungkin, tidak bergantung pada penilaian penguji tunggal.
6) Memperhitungkan seluruh konsekwensi yang mungkin terjadi bila ketentuan ujian itu dilaksanakan.
7) Memiliki ketentuan yang jelas meliputi kehadiran mahasiswa, sakit, dan hal-hal lain berkaitan dengan kemudahan bagi mahasiswa.
8) Menjamin bahwa asesmen dilakukan secara ketat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan lembaga.
9) Memenuhi seluruh persyaratan pengadministrasian.
10) Strategi asesmen yang digunakan diinformasikan dengan jelas.

c. Penjaminan mutu dosen

Standar:

Memiliki cara-cara untuk meyakinkan diri sendiri bahwa staf yang terlibat dalam perkuliahan mahasiswa memenuhi kualifikasi dan kompeten.

Prosedur:

1) Rekruitmen dan penunjukan staf pengajar memiliki level standar kompetensi minimum.
2) Staf pengajar seharusnya diberi kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas kemampuan mengajar mereka.
3) Memberi kesempatan kepada dosen yang kurang kompeten untuk meningkatan kecakapan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sumber belajar dan pendukung belajar lain

Standar:

Menjamin bahwa sumber belajar itu cukup tersedia untuk mendukung pembelajaran mahasiswa.

Panduan:

1) Sumber belajar itu beragam mulai dari sumber belajar fisik seperti perpustakaan atau fasilitas komputer sampai sumber belajar manusia seperti tutor, konselor, dan dosen penasehat akademik.
2) Sumber belajar dan mekanisme pendukung lain mudah diakses oleh mahasiswa, dirancang sesuai kebutuhan mereka dan responsif terhadap umpan balik dari siapa pun yang memanfaatkan layanan yang disediakan.
3) Lembaga secara rutin memonitor, mereviu dan meningkatkan keefektivan dari layanan pendukung yang tersedia untuk mahasiswa tersebut.

e. Sistem informasi

Standar:

Menjamin bahwa lembaga mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi yang relevan untuk pengelolaan program dan kegiatan-kegiatan lain.

Panduan: Sistem informasi itu paling tidak mencakup:

1) Kemajuan mahasiswa dan kelancaran studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penyerapan oleh lapangan kerja
3) Kepuasan mahasiswa terhadap program PPG
4) Keefektivan dosen
5) Profil populasi mahasiswa
6) Sumber belajar yang tersedia dan biayanya
7) Indikator-indikator kinerja kunci PPG
8) Memiliki informasi sejenis dari PPG LPTK lain sebagai bahan pembanding.

f. Informasi publik

Standar:

PPG secara teratur menerbitkan informasi tidak memihak dan obyektif yang mutakhir, secara kuantitatif dan kualitatif, tentang program dan kualifikasi lulusan yang ditawarkan.

Panduan:

1) PPG memiliki tanggungjawab untuk menyediakan informasi tentang programprogram yang ditawarkan, outcome pembelajaran yang diinginkan, kualifikasi lulusan, prosedur pengajaran, pembelajaran dan asesmen yang digunakan, dan kesempatan-kesempatan belajar yang tersedia bagi mahasiswa.
2) Informasi yang diterbitkan juga dapat meliputi pandangan-pandangan dan tujuantujuan pekerjaan para alumni dan profil populasi mahasiswa saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Informasi itu cermat, tidak memihak satu kepentingan tertentu, obyektif, dan siap diakses dan tidak digunakan sekedar sebagai kesempatan untuk menarik minat calon mahasiswa baru.[29]

[29] Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi*... hal. 12- 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisasi guru dilaksanakan melalui jalur pendidikan profesi guru merupakan upaya untuk membekali para calon guru agar memiliki berbagai macam kompetensi dan memiliki sertifikat pendidik supaya menjadi guru yang pofesional.
2. Kurikulum dalam sebuah pendidikan sangat penting sekali, begitu pula dalam pendidikan profesi guru. Adapun kurikulum pendidikan profesi guru PAI untuk mengukur kelayakan profesi guru PAI, setelah penulis adakan penelitian dan menganalisisnya, bahwa kurikulum pendidikan profesi guru PAI sudah sesuai dengan standar kompetensi guru PAI dan lulusan dari pendidikan profesi guru PAI layak menjadi guru PAI.
3. Pelaksanaan profesionalisasi guru PAI melalui jalur pendidikan profesi guru (PPG), baik pelaksanaan dari segi perekrutan mahasiswa, pembelajaran, asesmen dan evaluasi, serta penjaminan mutunya, setelah penulis menganalisis dan mengadakan penelitian, dengan pendidikan profesi guru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAI akan mampu mengantarkan calon guru PAI memiliki berbagai macam kompetensi pada jenjang satuan pendidikan tertentu dan akan mampu menjadi guru yang professional.

Dengan bahasa yang lebih ringkas, dilihat dari segi kurikulum maupun pelaksanaan profesionalisasi guru PAI melalui jalur Pendidikan Profei Guru, sesuai dengan harapan pemerintah yaitu mampu mengantarkan para calon guru memiliki berbagai macam kompetensi pada jenjang satuan pendidikan tertentu dan akan mampu menjadi guru yang professional. Itulah merupakan harapan dari pemerintah mengadakan pendidikan profesi guru.

B. Saran-saran

1. Untuk Pemerintah
   - Hendaknya pemerintah harus segera melaksanakan Pendidikan Profesi Guru jangan sampai menundahnya.
   - Hendaknya pemerintah selalu mengawasi dan memantau pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru supaya tidak ada kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan dalam setiap LPTK yang menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk LPTK pelaksana Pendidikan Profesi Guru
   - Hendaknya LPTK pelaksana Pendidikan Profesi Guru melaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah.
3. Untuk Peserta Pendidikan Profesi Guru (para calon guru)
   - Hendaknya Peserta Pendidikan Profesi Guru (para calon guru) mengikuti pendidikan profesi guru dengan sungguh-sungguh supaya bisa memperoleh kompetensi-kompetensi yang diinginkan.
   - Hendaknya Peserta Pendidikan Profesi Guru (para calon guru) selalu meningkatkan profesionalitasnya.
4. Untuk Kalangan Umum
   - Bagi kalangan umum yang berminat, hendaknya mengadakan penelitian lanjutan, sebab masih banyak segi yang belum diteliti demi terciptanya pendidikan yang lebih bermutu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Samara, *Profesionalisme Kegururan,* Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian,* Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2005.

Danim, Sudarwan, *Inovasi Pendidikan: dalam Upaya Peningkatan Profesional Tenaga Kependidikan,* Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Darajat, Zakiah, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental,* Jakarta: Gunung Agung, 1989.

_____, *Ilmu Jiwa Agama,* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

_____, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 2006, cet. VI.

Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Naskah Akademik Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan,* 28-30 Juli 2008.

Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Draft Panduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan,* 28-30 Juli 2008.

E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

_____,*Stándar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,* Bandung PT. Remaja Rosdakarya: cet.III 2008.

Fattah, Nanang, *Manajemen Bebasis Sekolah: Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam Rangka Peningkatan Mutudan Kemandirian Sekolah,* Bandung: C.V. Adira, 2000.

H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional,* Jakarta: Rineka Cipta: 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamalik, Oemar, *Kurikulum dan Pembelajaran,* Bandung: Bumi Aksara, 1995.

Ihsan, Hamdan, A. Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Jalal, Fasli, *Beban Belajar Mahasiswa Program PPG,* 1 Mei 2009, http://tugasguru.blogspot.com/2009/02/beban-belajar-mahasiswa-program-ppg.html"

_____,*kursi.untuk.pendidikan.profesi.guru, (Oktober 22, 2008),* http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/22/11325783/40.000.kursi.untuk.pendidikan.profesi.guru

_____,*Pendidikan Profesi Guru,* 1 Mei 2009, http://tuhalus.blogspot.com/2009/01/pendidikan-profesi-guru-ppg.html" \o "Permanent Link to Pendidikan Profesi Guru (PPG)"

Majid, Abdul dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis kompetensi,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, cet.II.

_____ *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* Jakarta: Bina Aksara, 1996

Muhaimin dan Abdul Majid, *Pemikiran Pendidikan Islam,* Bandung: Trigenda Karya, 1993.

Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, cet. III.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.

Nurdin, Muhammad, *Kiat Menjadi Guru Profesional,* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Ono, *Program Akta IV Dinilai Tak Mendidik,* 10 Mei 2009 http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18952"

Partanto, Pius A, *Kamus Ilmiah popular,* Surabaya: Arkola, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan,* Jakarta:2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19/2005, *Tentang Standar Nasional Pendidikan,* Jakarta:2005.

Peraturan Pemerintah No. 74/2008, *Tentang Guru,* Jakarta: 2008.

Poerwadarminta, W.J.S,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Yakarta: Balai Pustaka: 1996.

Pribadi, Sikun, *Administrasi Program Pendidikan. Laporan Diskusi Kerja II antar FIP se-Indonesia,* Bandung: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 1975.

Purwanto, Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Kalam Mulia, 2002.

Sardiman AM, *Interaksi dan MotivasiBelajar Mengaja pedoman bagi Guru dan calon Guru,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Soejipto dan Rafles Kasasi, *Profesi Keguruan,* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

S, Nasution, *Asas-asas Kurikulum,* Jakarta: Bumi Aksara, cet. II, 1995.

Sulistyo, 23 Januari 2009,http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/24/kot15.htm

Sutrisno, *Revolusi Pendidikan di Indonesia: Membedah Metode dan Teknik Pendidikan BerbasisKompetensi,* Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2005.

Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar,* (Bandung: Tarsito, 1985).

Sarimaya, Farida, *Sertifikasi Guru: Apa, Mengana dan Bagaimana?,* Bandung: CV YRAMA WIDYA, 2008.

Suhertian, Piet A,. *Profil Pendidik Profesional,* Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik menurut UU Guru dan Dosen,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Triluqman BS, Heri, *Pendidikan Profesi dan Sertifikasi : Upaya Meningkatkan Kualitas Guru di Tengah Keterpurukan Dunia Pendidikan*, October 17, 2008. http://heritl.teknodik.net/?p=73

Undang-Undang RI No.14/2005, *Tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: 2005.

Undang-Undang RI No. 20/2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2003.

UUD 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Surabaya: Karya Utama, 2002.

.Zamroni, Moh,. *Pendidikan Profesi Guru Ancam Program Akta IV, Mei 3, 2009* http://pakzam.blogguru.net/2009/02/01/pendidikan-profesi-guru-ancam-program-akta-iv/

_____ *Pendidikan profesi Guru: Sebuah Alternatif selain Akt IV untuk Menjadi Guru*,10 Mei 2009, http://pakzam.blogguru.net/2009/02/01/pendidikan-profesi-guru-sebuah-alternatif-selain-akta-iv-untuk-menjadi-guru/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id